

**Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim
Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif**

TESIS



Disusun oleh:

Erma Ariefiani

NIM : 20302300356

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Agung Semarang

2024

**Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim
Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Erma Ariefiani

NIM : 20302300356

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Agung Semarang

2024

**URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARA PIDANA BERBASIS HUKUM PROGRESIF**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **ERMA ARIFIENI**
NIM : 20302300356
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Liasade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARA PIDANA BERBASIS HUKUM PROGRESIF**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Wirlaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hanidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMA ARIFIENI

NIM : 20302300356


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(ERMA ARIFIENI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMA ARIFIENI

NIM : 20302300356

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~
dengan judul :

URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA BERBASIS HUKUM PROGRESIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(ERMA ARIFIENI)

*Coret yang tidak perlu

Motto

“Maka nikmat-nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q. S. Ar- Rahman ayat 55)

“Be the changes that you wish to see in the world.”

(Mahatma Gandhi)

Persembahan

Penulis mempersembahkan tesis ini untuk:

1. Suami tercinta, Bapak Supriyadi S.H . MH .MKN
2. Anak-anak tercinta, Pandu Brata M., S. Ked, & Khumayra Daania Dini
3. Anggota keluarga dan teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum UNISSULA
4. Bapak Dosen Pembimbing, Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
5. Dosen-Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
6. Keluarga besar Pengadilan Negeri Semarang
7. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang sudah memberikan kelancaran, kelapangan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Shalawat dan salam turut kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat Islam.

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamin, penulis sangat bersyukur atas selesainya karya ilmiah yang berjudul "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif" dapat diselesaikan dengan lancar.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih atas seluruh bimbingan, motivasi, dan lain-lain yang diberikan Dosen Magister Hukum UNISSULA, Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Boedi Soesanto S.H. dan Ibu Ira Satiawati S.H., M. H selaku narasumber yang telah sudi meluangkan waktunya, sekaligus keluarga dan teman dekat kepada penulis.

Dalam proses menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan terkait isi maupun diksi dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon saran dan kritik demi perbaikan tesis ini. Pada akhirnya, hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon kemudahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga selama waktu penulis menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung selama ini dapat penulis terapkan dan sebarkan sehingga menjadi bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara serta memperoleh rahmat dan hidayah di dunia maupun akhirat. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2024



Erma Ariefiani

20302300356

ABSTRAK

Krisis penegakan hukum dan rendahnya efektivitas hukum di Indonesia yang meresahkan negara dan masyarakat sudah terjadi sejak era Orde Baru hingga kini, menyoroti banyaknya kasus-kasus besar yang menjadi perdebatan masyarakat, termasuk kelompok praktisi dan agen-agen penegak hukum tentang kinerja hukum di Indonesia. Hal tersebut merujuk pada kinerja agen penegak hukum, khususnya para hakim yang dinilai kerap membuat keputusan yang dirasa tidak adil bagi masyarakat dan gagal memperbaiki kualitas hukum negara. Dengan demikian, gaya berhukum di Indonesia memerlukan perubahan yang dapat dilakukan dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka melahirkan keadilan substantif yang dibutuhkan pencari keadilan dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya adalah penegakan hukum melalui implementasi pendekatan hukum progresif pada putusan hakim dalam perkara pidana, bagaimana penegakan hukum berbasis hukum progresif, dan urgensi penegakan hukum berbasis hukum progresif yang dibandingkan dengan implikasi putusan hakim berdasarkan pandangan legal-positivisme.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penyusunan penelitian analitis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori hukum progresif, teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum dan disandingkan dengan konsep hukum positif yang diterapkan dalam putusan hakim di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penerapan konsep hukum positif dalam putusan hakim berdasarkan bunyi dari isi undang-undang tertulis, di mana keadilan dalam penerapan positivisme hukum belum mampu mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, malah cenderung jauh dari keadilan berdasarkan nilai-nilai norma masyarakat karena penerapannya; 2) implementasi pendekatan hukum progresif sangat bergantung pada tipologi hakim progresif yang secara langsung juga berkaitan dengan faktor-faktor pembentuk efektivitas hukum, yaitu kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berperan sebagai hakim dalam menciptakan perubahan yang muncul melalui suatu putusan pengadilan untuk masa depan terhadap kondisi factual nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang berbeda dengan teks undang-undang.; 3) kelemahan hukum progresif terletak pada proporsi penggunaan fakta sosial sebagai dasar pengukuran kebenaran, hukum progresif belum memiliki fondasi dan sinergi dasar hukum, dan tidak memiliki keberpihakan struktural.; 4) urgensi penegakan hukum progresif dalam putusan hakim progresif dapat memenuhi cita-cita hukum yaitu demi menciptakan keadilan dan kebenaran, demi kepentingan masyarakat karena hakim progresif memperhatikan kepentingan seluruh subjek hukum yang terlibat perkara pidana.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Efektivitas Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Perkara Pidana

ABSTRACT

The crisis of law enforcement and the low effectiveness of legal systems in Indonesia, which have troubled the nation and society since the New Order era until now, highlight numerous high-profile cases that have sparked debates among the public, practitioners, and law enforcement agents regarding the performance of the legal system in Indonesia. This issue particularly concerns the performance of law enforcement agents, especially judges, who are often criticized for rendering decisions perceived as unjust by the public and failing to improve the quality of the nation's legal framework. Therefore, Indonesia's legal practices require transformation, which can be achieved through a progressive legal approach to foster substantive justice needed by justice seekers and society at large.

Based on this background, the author identifies several issues, including law enforcement through the implementation of a progressive legal approach in criminal case rulings, how law enforcement can adopt a progressive legal basis, and the urgency of progressive law enforcement compared to the implications of judicial decisions grounded in legal positivism.

This study employs a socio-legal approach in analytical descriptive research. The data used in this study were obtained through literature reviews and interviews, analyzed qualitatively based on the theory of progressive law, the theory of legal effectiveness, the theory of legal certainty, and juxtaposed with the concept of positive law applied in judicial decisions in Indonesia.


The findings of this research indicate that: 1) the application of the concept of positive law in judicial decisions is based on the written provisions of statutory laws. However, justice in the application of legal positivism has not been able to achieve legal certainty or the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Instead, it tends to diverge from justice rooted in the normative values of society due to its rigid application; 2) the implementation of a progressive legal approach is highly dependent on the typology of progressive judges, which is directly related to factors shaping the effectiveness of the law. These factors include the quality and capacity of human resources serving as judges, who play a critical role in creating change through court rulings aimed at addressing factual societal values that differ from the text of the statutory law; 3) the weakness of progressive law lies in its proportional reliance on social facts as the basis for truth assessment. Progressive law lacks foundational and synergistic legal principles and does not have structural impartiality; 4) the urgency of implementing progressive law enforcement in judicial decisions by progressive judges lies in fulfilling the ideals of law—namely, to achieve justice and truth in the interests of society. Progressive judges consider the interests of all legal subjects involved in criminal cases.

Key Words: *Progressive Law Enforcement, Effectiveness of Legal System, Court Judgment, Criminal Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	7
KATA PENGANTAR.....	8
ABSTRAK	9
ABSTRACT.....	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Kerangka Konseptual.....	23
1.6 Kerangka Teoritis.....	30
1.7 Metode Penelitian	38
1.8 Sistematika Penulisan	40
BAB II.....	41
TINJAUAN PUSTAKA.....	41
2.1 Putusan Hakim.....	41
BAB III	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72

3.1	Implementasi Penegakan Hukum Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Indonesia Saat Ini	72
3.2	Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Saat Ini.....	91
3.3	Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif	107
BAB IV		130
PENUTUP		130
4.1	Kesimpulan	130
4.2	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....		134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kejahatan atau pidana adalah isu sosial yang terjadi di suatu wilayah regional suatu negara maupun internasional, di mana masalah tersebut merupakan isu yang harus diselesaikan secara kolektif. Tingginya kasus kejahatan atau pidana yang terjadi di Indonesia sudah menjadi perhatian masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat berupaya untuk mengurangi kejahatan yang terjadi dalam lingkup nasional dengan mengupayakan penegakan hukum dan kepastian hukum secara adil serta transparan. Dengan demikian, eksistensi dan kontribusi hukum dalam membentuk kehidupan masyarakat yang adil sangat diperlukan. Sebagaimana dengan negara Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum yang dijelaskan dalam hasil amandemen Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Yang merujuk pada kedudukan dan fungsi

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.¹ Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum diartikan sebagai negara yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran, konsep, dan prinsip supremasi hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan poros utama pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Karakteristik suatu negara hukum dapat dilihat dari ukuran kontribusi dan kewenangan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakatnya, khususnya Hak Asasi Manusia (hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan) melalui implementasi peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya negara untuk memaksimalkan penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perkara pidana secara utuh berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku, tujuan hukum, konsep filsafat hukum, yuridis, konstitusi, budaya serta landasan moral bangsa. Penegakan hukum yang diberlakukan dalam negara hukum (*ius constitutum*) membutuhkan kinerja penuh dari kekuasaan yang bertugas guna menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) atau badan-badan penegak hukum atau peradilan negara yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kepastian hukum.² Akan tetapi, baik kinerja sistem hukum dan badan-badan penegak hukum di Indonesia dinilai masyarakat masih belum mampu memenuhi kebutuhan akan kebutuhan perlindungan dan kepastian

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

hukum bagi masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan kritik rakyat tentang peradilan yang cenderung diskriminatif, bahkan mengalami penurunan efektivitas hukum dan kualitas dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Fenomena tersebut seringkali di temukan dalam studi komparatif proses peradilan antara kasus pidana yang melibatkan kelompok masyarakat menengah kebawah dan kelompok elit/politisi yang terjerat kasus korupsi atau narkoba, di mana kelompok elit atau politisi dapat dengan mudah mendapatkan diskon hukuman, sedangkan kelompok masyarakat menengah kebawah yang terjerat kasus pidana mendapatkan hukuman maksimal.

Fakta tersebut dapat dilihat dalam salah satu kasus korupsi Pengadaan Bansos COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus. CNBC Indonesia, (2024) melaporkan bahwa tersangka juga terbukti menerima suap dengan total Rp 32,4 Miliar dari para rekan penyedia Bansos COVID-19 tersebut. Juliari P. Batubara dalam perkaranya didakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam proses pengadilan kasus tersebut, Hakim Pengadilan Tipikor Sidang membacakan putusan bahwa Juliari P. Batubara terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18/Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1

KUHP *Jo* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.³ Dalam keputusan sidang tersebut, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun yang hanya lebih berat satu tahun apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pidana denda sejumlah Rp 500 Juta, dan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan public selama kurang lebih empat tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.⁴

Disisi lain, hukuman tersebut bukan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadinya bencana atau pandemi dan situasi genting yang dialami negara, di mana hal ini dijelaskan dalam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) *Jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa, “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*”⁵ Dalam konteks ini, penggerak sistem hukum peradilan pidana Indonesia yaitu majelis hakim seharusnya mampu mempertimbangkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat negara menghadapi bencana nasional non-

³ Rizki, Mochamad Januar, 2021, Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos . Agustus. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) *Jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

alam (COVID-19) yang menyebabkan situasi kedaruratan dan kritis, serta dampak penyebaran COVID-19 memiliki pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya.

Selama pandemi COVID-19, undang-undang dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah membatasi mobilitas seluruh kelompok masyarakat di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Kerugian negara sebesar Rp 14,6 Miliar yang hingga kini belum terbayar oleh pelaku dan kesulitan sekaligus kerugian masyarakat yang terdampak COVID-19 dan tidak menerima BANSOS tersebut. Hal tersebut juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, investasi di bidang usaha, penerimaan pajak, dan penurunan aktivitas ekonomi lainnya. Pada akhirnya, Indonesia dinyatakan resesi.⁶ Penerapan konsep hukum *legalistic positivistic* dari para agen penegak hukum di Indonesia terbukti belum mampu mewujudkan penegakan dan keadilan hukum karena terbelenggu peraturan perundang-undangan yang terbukti kurang efektif untuk diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Akibatnya, akses dan pemenuhan hak-hak korban, khususnya rakyat, menjadi tertunda karena penerapan konsep hukum yang diterapkan oleh negara tersebut dan proses peradilan yang dengan mudahnya dapat dipolitisasi oleh kelompok elit tersebut.⁷ Disamping itu, cara kerja sistem peradilan dan hukum di Indonesia melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan belum mampu menciptakan efek jera dan mengurangi kasus-kasus kejahatan berat, terutama kasus korupsi yang semakin

⁶ Wahyuono, T. F, *Analisis Penolakan Gugatan Kerugian dalam Penggabungan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Jualiari P. Batubara* (Perspektif Teori Hukum Progresif), LEX Renaissance No 4, Vol. 7 Oktober, 2022.

⁷ Anas Yusuf, *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 3.

menjadi, tidak hanya dalam lingkup pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

Keputusan dan kinerja pengadilan Indonesia dalam kasus pidana mulai tingkat pertama hingga kasasi dinilai masih jauh dari kata berhasil dalam memenuhi keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang membebaskan Mochtar Muhammad Walikota Bekasi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pernah membebaskan 9 tersangka pada tahun 2011. Selain itu, para korban yang terkena dampak dari kasus-kasus korupsi tersebut juga tidak memperoleh hak-haknya dari proses dan hasil peradilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam tindak pidana umum, misalnya putusan pengadilan kasus pencurian sendal jepit yang menyatakan Aal yang merupakan seorang anak terbelakang mental dijatuhi putusan bersalah, meskipun alat bukti tidak sesuai dengan yang didakwakan. Kemudian, kasus yang melibatkan Nenek Minah yang didakwa bersalah karena mencuri tiga buah kakao, dan kasus-kasus lain yang melibatkan rakyat kecil.⁸ Kasus pencurian yang melibatkan rakyat kecil dan kasus korupsi diatas secara substansi dan orientasi merupakan kasus yang berbeda, namun secara normative memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu pencurian. Proses peradilan dan putusan pengadilan belum mampu memenuhi hak-hak keadilan masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan

⁸ Umar S., *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 64.

dan sistem hukum *legalistic positivistic* tidak efektif untuk mengurangi kasus pidana, terutama tindak pidana korupsi, yang terjadi di wilayah negara.⁹

Para penegak hukum, terutama hakim agung, seringkali berbeda pendapat dengan hakim lainnya dalam membuat putusan hukum apabila menyangkut dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban yuridis bagi para hakim sesuai dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Dalam undang-undang tersebut, hakim harus menggali nilai-nilai dan unsur hukum yang ada dalam lingkup masyarakat. Dengan kata lain, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum lain diluar undang-undang dan mampu mengkaji hal-hal yang bersifat *meta juridic*. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh penegakan hukum dan proses pengadilan nasional berdasarkan konsep *legalistic positivistic* oleh para hakim yang dinilai masih terlalu normative dan belum mencerminkan nilai keadilan sebab konsep tersebut sangat menekankan ukuran-ukuran pada formal teks aturan sentris dalam mendalami kebenaran hukum.¹¹ Sedangkan, hukum yang berkedudukan sebagai sistem yang mampu mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi hak-haknya. Pelaksanaan proses hukum dilakukan untuk meluruskan hal-hal yang melanggar hukum melalui penegakan

⁹ Wahyuono, T. F, *Analisis Penolakan Gugatan Kerugian dalam Penggabungan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Jualiari P. Batubara* (Perspektif Teori Hukum Progresif), LEX Renaissance No 4, Vol. 7 Oktober, 2022.

¹⁰ Umar S., *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 64.

¹¹ Reibyron Nazurullah, *Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 85.

hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Hukum Progressif menurut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa¹²:

“Hukum adalah untuk umat manusia, pegangan, optic atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Hukum progresif merupakan bentuk reaksi dari kurang efektifnya konsep positivisme hukum yang hanya mengupayakan positivisasi nilai-nilai norma keadilan menjadi norma undang-undang.

Dalam poin ini, hukum progresif menekankan perilaku dan unsur-unsur moral sebagai faktor yang lebih penting dalam proses penegakan hukum dibandingkan norma-norma dalam teks peraturan perundang-undangan guna mewujudkan fungsi dan tujuan hukum sekaligus efektivitasnya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa teks hukum tidak sepenuhnya dapat diyakini sebagai representasi kehidupan hukum yang bersifat otentik. Selain itu, aliran hukum progresif juga menempatkan peraturan-peraturan konkret dalam kepentingan yang diperlukan dalam proses dan sistem hukum.¹³ Proses peradilan di pengadilan nasional merupakan bentuk dari penegakan hukum yang diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, pemberdayaan sosial dan kemanfaatan sosial melalui

¹² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Jakarta, 2007, hlm. 139-147

¹³ Reibyron Nazurullah, *Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 85.

hasil putusan hakim. Akan tetapi, kegagalan penegak hukum dan lembaga peradilan untuk mewujudkan tujuan, fungsi, kepastian sekaligus efektivitas hukum menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata dan lembaga hukum nasional. Dengan demikian, hakim harus mampu memberikan putusan yang tidak hanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga mampu memberikan putusan berdasarkan kebenaran yang mencerminkan keadilan menggunakan hati nurani dan penilaian adilnya dengan seimbang. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilik lebih dalam tentang: **Urgensi Penegakan Hukum Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif**. Penelitian ini disusun berdasarkan konsep Hukum Progresif dan pendekatan yuridis sosiologis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, berikut adalah rumusan beberapa permasalahan penelitian:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum dalam putusan hakim dalam perkara pidana saat ini?
2. Apa kelemahan penegakan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana saat ini?
3. Bagaimana urgensi penegakan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana berbasis hukum progresif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hukum dalam putusan hakim dalam perkara pidana pada saat ini.
2. Untuk mengetahui kelemahan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana yang pada saat ini.
3. Untuk mengetahui urgensi penegakan hukum dalam putusan hakim pada perkara pidana berbasis hukum progresif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi dan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana dan putusan hakim berdasarkan konsep hukum progresif.

2. Manfaat Praktis

Memberikan referensi, pemikiran, dan saran mengenai penegakan hukum melalui putusan hakim pada perkara pidana dalam proses peradilan berdasarkan perspektif konsep hukum progresif untuk masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Hukuman mungkin efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat bekerja dengan baik. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif atau tidaknya peraturan yang berlaku. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki olehnya atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merujuk pada efektivitas suatu hukum berdasarkan lima faktor, diantaranya¹⁴:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang
- b. Faktor penegak hukum atau pihak pembentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung proses penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat dan lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan

Kelima komponen di atas sangat terkait satu sama lain karena merupakan bagian penting dari penegakan hukum dan juga berfungsi sebagai pengukur efektifitas penegakan hukum dan elemen pertama, aturan hukum sendiri menentukan apakah hukum tertulis berfungsi dengan baik.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori Romli Atmasasmita, yang mengatakan bahwa hal-hal yang menghambat efektivitas penegakan hukum termasuk sikap mental para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) dan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Berdasarkan Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama merujuk pada¹⁶:

- a. Aspek mengenai peraturan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan masyarakat sudah sesuai secara hierarkis dan hirzontal serta tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu dari masyarakat sudah mencukupi.
- d. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu sesuai dengan persyaratan dan tuntutan yuridis yang ada.

Kemudian, menyoroti elemen kedua tentang hal-hal yang menentukan efektivitas dan kinerja hukum tertulis tergantung pada kehandalan penegak hukum.

Soerjono Soekanto menambahkan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi kualitas sumber daya aparat penegak hukum yang juga bergantung pada beberapa hal berikut¹⁷:

- a. Sejauh mana aparat penegak hukum terikat perundang-undangan yang ada.
- b. Besarnya kewenangan penegak hukum untuk memberikan kebijaksanaan dan kinerja secara maksimal.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, hlm. 80

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82

- c. Teladan yang diberikan dan ditunjukkan penegak hukum kepada masyarakat.
- d. Tingkat derajat sinkronisasi penugasan yang dimandatkan kepada penegak hukum memberikan batas-batas yang tegas terhadap kewenangannya.

Disisi lain, terdapat beberapa faktor pengukur efektivitas hukum berdasarkan kondisi masyarakat, diantaranya:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mematuhi peraturan.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan yang sudah diberlakukan cukup baik dan kinerja aparat sudah baik.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan dan petugas serta fasilitas yang mencukupi.

Unsur internalisasi yang ada dalam diri setiap individu, yang merupakan bagian paling kecil komunitas sosial, merupakan bagian penting dalam pendekatan untuk menciptakan hubungan disiplin dan taat hukum melalui intensivitas kepekaan dan rasa taat hukum yang ditanamkan dalam benak individu. Dalam poin ini, tingkat kepastian hukum masyarakat berperan sebagai salah satu indiikator yang menentukan efektivitas hukum suatu negara, baik yang disebabkan kondisi internal maupun eksternal.

2. Penegakan Hukum

Penagakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mencegah pelanggaran hukum atau kegagalan hukum dalam suatu wilayah hukum di mana hal ini berkaitan dengan tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu: supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan substansi

hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek ukum dalam setiap hubungan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat serta berkaitan dengan penegakan peraturan formal dan abstrak.

Menurut Theodorus Yosep Parera, penegakan hukum merupakan rangkaian langkah lembaga dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam lingkup masyarakat.¹⁹ Kemudian, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi atau kebijakan yang membuat keputusan hukum tidak melulu diatur oleh undang-undang, namun juga harus berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika dengan pertimbangan yang nyata dan hanya diterapkan secara selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.²⁰

3. Putusan Hakim

Putusan dalam proses peradilan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan atau penyelidikan perkara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan diartikan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

¹⁸ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, Januari, 2019, hlm. 4.

¹⁹ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press, 2016, hlm. 15

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung 1995, hlm. 80

pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.²¹

Istilah hakim mengacu pada manusia yang dipilih oleh pranata hukum suatu negara dan diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi. Putusan dalam peradilan sendiri diartikan sebagai perbuatan hakim yang berperan sebagai pejabat negara sekaligus penegak hukum yang diberi wewenang untuk memimpin dan mengakhiri sengketa dalam sidang pembuka. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hakim memutus perkara dalam proses persidangan adalah manusia, oleh karena itu putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia di mana kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis.²²

Cormbag, Wijkerslooth dan Cohen berpendapat bahwa psikologi putusan hakim dan pembuatan putusan oleh hakim dijelaskan dari suatu proses psikologis yang merujuk pada penalaran *regresif*, di mana hakim memulai penalarannya dari konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana permasalahan dapat diselesaikan (*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussenoplossingen*).²³ Putusan hakim harus mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan menurut tujuan hukum (*zweckmaes sigkeit*).²⁴

²¹ Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²² Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007, hlm. 1.

²³ Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hlm. 194

²⁴ *Ibid.*

4. Pidana

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial dan hukum, di mana perilaku tersebut sangat ditentang oleh masyarakat. Berdasarkan konteks sosial, kejahatan adalah salah satu fenomena yang terjadi di setiap waktu dan tempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam lingkup lokal maupun nasional, namun termasuk dalam skala global yang selalu terjadi dari dulu hingga masa sekarang, dan akan terus terjadi di masa depan. Sehingga, kejahatan dinilai sebagai fenomena sosial yang bersifat universal. Menurut Bonger, konsep kejahatan dimata hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara yang diberi pidana, di mana suatu kejahatan adalah sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan hukum, atau perbuatan yang bersifat anti sosial yang memperoleh pidana atau hukuman dari negara.²⁵ Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut.²⁶

Perkara pidana merupakan masalah atau persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui proses peradilan. Perkara pidana muncul karena adanya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam kitab hukum pidana, di mana perbuatan tersebut bersifat merugikan dan mengganggu ketertiban umum.²⁷ Istilah tindak pidana juga dikenal sebagai *starfbaarfeit* dalam hukum

²⁵ W.A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 21

²⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 9

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, diakses dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca->

pidana di mana hal tersebut diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana atau suatu peristiwa, tindak, pelanggaran dan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.²⁸

Penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal yang dilandasi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hal tersebut berkaitan dengan teori pembedaan yang secara umum dikelompokkan dalam tiga kategori inti, diantaranya:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana merupakan bentuk perlindungan hukum suatu negara terhadap masyarakat dengan tindakan negara yang memberikan pembalasan pada pelaku-pelaku yang bertindak melanggar hukum. Oleh sebab itu, Mulai berpendapat bahwa kombinasi tujuan pembedaan yang relevan dengan pendekatan ideologis, sosiologis, dan yuridis filosofis karena tindak pidana dapat mengganggu keselarasan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus mengakibatkan suatu kerusakan. Tujuan pembedaan adalah memperbaiki ataupun mencegah kerusakan sosial yang disebabkan tindak pidana, di mana perangkat tujuan

artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html , tanggal 9 Juni 2024, pukul 19.59 WIB

²⁸ Ida Bagus Anggapurana Pidada et. al, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hlm. iii

pidana mencakup: pencegahan umum/khusus, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.²⁹

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Kemampuan hukum untuk mengatur, mengontrol dan memaksa individu untuk mematuhi hukum disebut efektifitas hukum. Jika komponen yang mempengaruhi hukum dapat bekerja dengan semestinya, maka tindakan hukum mungkin efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan efektifitas peraturan yang berlaku. Jika peraturan berhasil mencapai tujuan atau jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum yang berlaku, maka sistem penegakan dan proses hukum akan berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum mengacu pada seberapa efektif suatu hukum berdasarkan lima faktor, diantaranya³⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang
- b. Faktor penegak hukum atau pihak pembentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung proses penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat dan lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori Romli Atmasasmita, yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpotensi

²⁹ Muladi dan Barada Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

menghambat lahirnya efektivitas penegakan hukum termasuk sikap mental para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) dan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Berdasarkan Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama merujuk pada³¹:

- a. Aspek mengenai peraturan dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan masyarakat sudah sesuai secara hierarkis dan hirzontal serta tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu dari masyarakat sudah mencukupi.
 - d. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tertentu sesuai dengan persyaratan dan tuntutan yuridis yang ada.
2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan wewenang dan kekuasaan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan proses upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sebagai penegak hukum guna memastikan bahwa hukum yang ada dalam masyarakat ditaati oleh setiap individu. Penegakan hukum merupakan proses melakukan upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dan bertindak berdasarkan hubungan-hubungan hukum dan kehidupan

³¹ *Ibid*, hlm. 80

bermasyarakat dan bernegara.³² Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep-konsep abstrak dari hukum menjadi kenyataan.³³ Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses usaha untuk memperoleh kebenaran dan keadilan melalui penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan pemasyarakatan terpidana.³⁴ Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan hukum atau cita-cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral yang nyata serta berperan sebagai unsur utama untuk mewujudkan negara hukum. Dalam proses penegakan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum dan masyarakat, yaitu: kepastian hukum atau (*rechtssicherheit*), kemanfaatan atau (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).³⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia pada hakikatnya berfokus pada pemenuhan keadilan dan lembaga berwenang yang ditunjuk guna melaksanakan proses peradilan, yaitu pengadilan di mana hal ini berlaku sejak revolusi hukum yang menciptakan hukum modern yang mempengaruhi pergeseran prosedur penyelenggaraan hukum.³⁶ Pengadilan dinilai tidak lagi menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, namun hanya sebagai representasi aturan dan prosedur hukum.

³² Laurensius Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum*, Dialogia Iuridica Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 10.

³³ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 4.

³⁴ Harun M. H., *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

³⁵ Marzuki P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009

³⁶ Moh. Bagus, *Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8, No. 2 Desember, 2022, hlm. 160

Berdasarkan Abdul Hakim, penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu³⁷:

- a) Tindakan preventif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum yang diberlakukan.
- b) Tindakan represif atau tindakan yang dilakukan apabila tindakan preventif tidak berhasil dilakukan, di mana tindakan represif bersifat memaksa agar masyarakat mau mematuhi hukum yang ada. Tindakan ini melibatkan para penegak hukum termasuk jaksa, polisi dan hakim yang memiliki wewenang dan kekuasaan penuh berdasarkan undang-undang. Pihak penegak hukum tersebut dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur hukum kepada pelanggar hukum atau yang melanggar hak-hak asasi manusia.

3. Teori Pidanaan

Kejahatan didefinisikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma sosial dan hukum dan sangat ditentang oleh masyarakat. Kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial yang bersifat universal karena kejahatan selalu terjadi di seluruh dunia dan akan terus terjadi di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal maupun negara, tetapi juga masyarakat global. Akibatnya, kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial yang umum. Bonger menyatakan bahwa kejahatan di mata hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara yang diberi pidana, di mana suatu kejahatan adalah sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan hukum, atau perbuatan anti

³⁷ *Ibid.*

sosial yang memperoleh pidana atau hukuman dari negara. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan tanggapan atas delik yang merupakan bentuk penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik.

Perkara pidana adalah masalah atau masalah yang harus diselesaikan melalui proses peradilan. Adanya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang ditetapkan dalam kitab hukum pidana yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum menyebabkan munculnya perkara pidana. Dalam hukum pidana, istilah "tindak pidana" juga disebut sebagai *starfbaarfeit*, yang berarti delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana atau suatu peristiwa, tindak, pelanggaran, dan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.³⁸ Ini berkaitan dengan tiga kategori utama teori pidanaan: teori absolut atau teori pembalasan; teori relatif atau teori tujuan; dan teori Gabungan. Dengan demikian, pidana pada dasarnya merupakan perlindungan hukum negara terhadap masyarakat dengan tindakan negara yang memberikan pembalasan kepada individu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa penggabungan tujuan pidanaan relevan dengan pendekatan ideologis, sosiologis, dan yuridis filosofis karena tindak pidana dapat mengganggu keselarasan dan kerusakan kehidupan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki atau mencegah kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidanaan termasuk pencegahan umum dan khusus,

³⁸ Roeslan Saleh, *Op. cit.*

perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.³⁹

4. Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan salah satu prinsip untuk menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menciptakan peradilan yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, pelaku penyelenggaraan kekuasaan adalah Hakim, di mana hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara dan Undang-Undang untuk mengadili.

Menurut Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika hakim membuat keputusan tentang perkara, mereka diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat saat membuat keputusan mereka. Mereka juga diharuskan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum daripada memenangkan perkara berdasarkan alasan ekonomi, pragmatis, atau etika yang dapat mengganggu moral, etika, atau

³⁹ Muladi dan Barada Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 61

etika. Tidak ada yang dapat mempengaruhi atau menekan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim sangat bebas, sehingga mereka tidak memihak dalam menjalankan tugas memutuskan suatu perkara di pengadilan (dalam pelaksanaan fungsi pengadilan). Kebebasan hakim adalah kewenangan penting yang diberikan kepada hakim, karena hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang ke dalam peristiwa yang nyata, bukan hanya pernyataan.⁴⁰

5. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran dan perhatian hukum secara filosofis pada dasarnya adalah hukum ada untuk manusia, sehingga manusia menjadi penentu orientasi hukum. Kemudian, kepastian dan keadilan dari sistem hukum berfungsi untuk mensejahterakan hidup serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum progresif merupakan proses berjalannya hukum yang hanya tidak sekedar procedural dan perundang-undangan (*according to the letter*), namun menurut makna dan semangat hukum yang lebih mendalam.⁴¹ Dalam teori hukum progresif, proses perubahan sistem hukum atau amandemen peraturan perundang-undangan tidak berpusat pada peraturan tertulis, namun pada kreativitas dan perkembangan pelaku hukum dengan cara melakukan pemaknaan kreatif dan kritis terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu adanya pergeseran peraturan.⁴² Hukum progresif menyingkap tabir dan mengkritisi berbagai kegagalan hukum modern yang dilaksanakan berdasarkan

⁴⁰ Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 10.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 401

⁴² *Ibid.*

landasan filsafat positivistic hukum, legalistik dan linier guna menjawab permasalahan hukum dan yang ada dalam lingkup masyarakat dan kemanusiaan. Kemudian, konsep hukum progresif juga menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dijalankan berdasarkan kecerdasan intelektual saja, namun juga dengan kecerdasan spiritual berdasarkan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen untuk mencari kebenaran, keadilan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja atau tahta tertinggi dalam kehidupan masyarakat, namun suatu alat yang berfungsi untuk menjabarkan dasar kemanusiaan guna memberikan kesejahteraan dan hak-hak manusia kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa: pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; kedua, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.⁴³ Berdasarkan hal tersebut karakteristik hukum progresif adalah bertujuan untuk menyediakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia karena hukum selalu dalam status pembuatan hukum (*law in the making*), peka terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat, menolak *status quo* yang dapat menimbulkan dekadensi dan hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat serta perlawanan yang berujung pada penafsiran progresif hukum.⁴⁴ Dengan kata lain, hukum berdasarkan perspektif progresivisme hukum mengintegrasikan kekuatan dan proses-proses yang berfokus pada kepentingan masyarakat, di mana pengadilan dan lembaga penegak hukum

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 19

⁴⁴ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 83

lainnya harus menjadi pendukung utama mekanisme penegakan hukum yang memihak kebenaran, keadilan dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penerapan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar di mana hukum merupakan institusi yang bertujuan untuk mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang sejahtera, adil dan bahagia. Berdasarkan Bagir Manan, perumusan undang-undang yang bersifat umum belum pernah menampung secara pasti setiap fenomena atau peristiwa hukum.⁴⁵ Karakteristik hukum progresif berdasarkan Satjipto Rahardjo, diantaranya adalah⁴⁶:

- a. Hukum ada untuk mengabdikan pada manusia atau masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap ada karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang eksistensi peradaban manusia, maka hukum progresif akan terus hidup untuk menata kehidupan masyarakat.
- c. Hukum progresif berkaitan erat dengan etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat dan akan selalu memberikan respon terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhannya,
- d. Hukum progresif mengabdikan pada keadilan dan kesejahteraan manusia.

1.7 Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

⁴⁵ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 46

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis suatu fenomena hukum menggunakan asas-asas dan prinsip hukum dalam proses peninjauan dan analisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum berdasarkan konsep hukum progresif dalam putusan hakim pada perkara pidana. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran jelas dan sistematis tentang permasalahan yang sedang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil penelitian sosiologis empiris yaitu dengan melakukan proses pengumpulan data secara langsung menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan teks hukum lain tentang perkara pidana, hukum positif, hukum progresif, penegakan hukum, dan putusan hakim.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat bab) yang berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang efektivitas hukum, kepastian hukum, penegakan hukum, kekuasaan kehakiman, putusan hakim, perkara pidana, dan hukum progresif.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi uraian tentang hasil pengumpulan data dan analisis data tentang urgensi penegakan dan penerapan hukum berdasarkan konsep positivisme hukum dan hukum progresif pada perkara pidana melalui putusan hakim dalam proses peradilan.

Bab IV adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi saran dari pihak-pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putusan Hakim

Salah satu elemen dasar dalam bidang kekuasaan kehakiman adalah perkembangan kekuasaan, di mana kedudukan teori Montesquieu menjadi sangat penting karena pembatasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan bertumpu pada teori tersebut. Dalam lingkup negara Indonesia sendiri, kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbentuk salah satunya berdasarkan konsep *Trias Politica* namun tidak menganut pemisahan kekuasaan.⁴⁷ Disisi lain, gagasan tentang pemisahan kekuasaan sendiri membedakan fungsi kekuasaan legislative, yudikatif, serta eksekutif dalam proses hukum, pemberlakuan produk hukum dan ketatanegaraan suatu negara. Dalam penciptaan penegakan hukum di lingkup kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan mandiri adalah salah satu tujuan yang penting dalam kerangka dan sistem negara hukum serta demokratis. Secara umum, hal ini dijelaskan dalam *Basic Principles on The Independence of Judiciary* yang diajukan sebagai Resolusi Umum PBB Nomor 40, 29 November 1985, yang isinya adalah:⁴⁸ “Kekuasaan kehakiman yang bebas,

⁴⁷ Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, 2020, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17

⁴⁸ *Loc. cit.*, hlm. 18

merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan.”

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam posisi fundamental yang berfungsi untuk menegakkan keadilan. Sedangkan, Resolusi PBB dan ketentuan dasar hukum Indonesia sekaligus hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di Indonesia menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan dasar pijakan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan.⁴⁹ Kekuasaan kehakiman juga diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman atau *judicial power* merupakan kekuasaan negara yang memegang peranan penting pada pilar kekuasaan negara di peradaban modern.⁵⁰ Kekuasaan tersebut berfungsi sebagai relevansi dari kekuasaan yudikatif yang merujuk pada *The Bangalore Principles* yang mencakup beberapa prinsip penting yang sebagai pedoman hakim. Prinsip tersebut diantaranya adalah:⁵¹

- a. Independensi
- b. Ketidakberpihakan
- c. Integritas
- d. Kepantasan dan kesopanan

⁴⁹ Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu., op. cit., hlm. 18

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 290

⁵¹ *Loc. cit.*, hlm. 317

- e. Kesetaraan
- f. Kecakapan dan kesaksamaan

Kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman adalah syarat utama bagi suatu negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi.

Berdasarkan Bagir Manan, terdapat beberapa unsur inti dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas merupakan kekuasaan yang menciptakan sekaligus menyelenggarakan peradilan yang mencakup kekuasaan dalam memeriksa dan memutus perkara melalui suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka difungsikan untuk menjamin kebebasan hakim dari kekhawatiran akibat putusan atau ketetapan hukum yang diberikan.
- c. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan melalui upaya hukum dalam lingkup kekuasaan itu sendiri.
- d. Kekuasaan kehakiman tersebut menolak segala bentuk campur tangan dari kekuasaan lain diluar lingkup tersebut.
- e. Semua tindakan terhadap hakim dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

⁵² Imam Anshori S., 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, hlm. 122-123

Kekuasaan Kehakiman bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.⁵³ Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam proses lahirnya putusan hakim dalam proses peradilan dalam lingkup-lingkup yang tersebut. Disisi lain, putusan hakim terlahir berdasarkan pertimbangan hakim dalam menentukan nilai-nilai dari suatu putusan yang harus mengandung keadilan atau *ex aequo et bono*, kepastian hukum serta manfaat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dasar hakim dalam menjatuhkan putusan peradilan harus berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan dan seimbang pada tataran kasus, teori, dan undang-undang yang relevan dengan kasus guna mencapai kepastian hukum.⁵⁴

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No. 8/1981) Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981/No. 76, TLN No. 3209) berfungsi sebagai undang-undang dasar untuk hukum acara pidana saat ini. KUHAP, sebagai undang-undang acara pidana, mengatur prosedur penyelesaian kasus tindak pidana dan memberikan "Hak Asasi Manusia" kepada tersangka dan terdakwa tindak pidana.⁵⁵ KUHAP termasuk dalam kategori hukum publik yang memaksa (*dwingenrecht*), yang menetapkan aturan untuk Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan kewenangannya. Ini menunjukkan secara logis

⁵³ Imam Anshori S., *op. cit.*, hlm. 123

⁵⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

bahwa norma kewenangan (*bevoegheidsnormen*) ditetapkan dalam KUHP.⁵⁶ Sebagai acuan hukum formil dalam ruang lingkup hukum pidana, KUHP diharapkan dapat melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan masalah hukum dan juga melindungi ketertiban umum di sisi lain. Salah satu tujuan dari KUHP adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana akan menerima proses keadilan dan kepastian hukum. Hakim memiliki otoritas untuk membuat keputusan akhir tentang seseorang yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana melalui mekanisme vonis.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki efek yang dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dalam hukum pidana, putusan merupakan ujung tombak, karena ia bertanggung jawab untuk mengontrol segala hal yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara keseluruhan atau berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Salah satu konsekuensi tambahan adalah efek jera bagi terpidana dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dalam beberapa perkembangan hukum pidana, konsep kenestapanan telah diubah melalui *restorative justice*, sehingga keputusan hukum dapat berfungsi sebagai upaya pemulihan bagi terpidana.⁵⁷

H.L. Parker menjelaskan bahwa konsep hukuman dan tujuan utamanya dalam vonis hukum, adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 16

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 6

- a. Guna mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat atau perbuatan yang salah.
- b. Guna mengenakan pembalasan yang layak kepada pelaku pelanggaran hukum atau yang melakukan kejahatan.

Sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, Gustav Radbruch berpendapat bahwa putusan hakim idealnya harus mengandung tiga hal: *idee*, *des*, dan *recht*, di mana gagasan tersebut juga mencakup keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*).

Dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan mengenai elemen keadilan dan kepastian hukum. Meskipun demikian, prinsip dasar utama yang dipegang oleh hakim ialah, "*Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Oleh sebab itu, ketika hakim memberikan vonis kepada seseorang, mereka harus mengutamakan keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641K/pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277K/pdt/2000, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580K/Pdt/2013 dan Yurisprudensi lain juga menunjukkan putusan hakim yang mengedepankan keadilan dibanding kepastian hukum guna menciptakan suatu terobosan hukum baru terhadap peraturan hukum positif yang bersifat formalistik dan absolut.

2.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengacu pada proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sebagai penegak hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan

sesuai dengan wewenang dan kekuasaan masing-masing pihak. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum mengarah pada upaya agen penegak hukum dan pemerintah untuk mewujudkan konsep-konsep abstrak dari hukum menjadi kenyataan.⁵⁹ Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses usaha untuk memperoleh kebenaran dan keadilan melalui penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan pemasyarakatan terpidana.⁶⁰ Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan hukum atau cita-cita hukum yang mengandung nilai-nilai moral yang nyata serta berperan sebagai unsur utama untuk melahirkan negara hukum. Kemudian, implementasi penegakan hukum mengandung tiga aspek yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum dan masyarakat, yaitu: kepastian hukum atau (*rechtssicherheit*), kemanfaatan atau (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁶¹

Dalam proses ini, penegakan hukum membantu mencapai tujuan hukum dengan melakukan segala upaya yang diperlukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mencegah kegagalan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting dalam suatu sistem hukum yang stabil. Moeljatno menyatakan bahwa penegakan hukum terdiri dari beberapa komponen dan aturan, salah satunya adalah⁶²:

- a. Faktor hukum atau undang-undang.

⁵⁹ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional Vol. 48, No. 2, 2018, hlm. 4.

⁶⁰ Harun M. H, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

⁶¹ Marzuki P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- b. Faktor penegak hukum atau pihak-pihak yang berperan untuk membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat atau lingkungan di mana sistem dan proses penegakan hukum tersebut diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan yang merujuk pada hasil karya yang didasarkan pada karsa manusia dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia pada hakikatnya berfokus pada pemenuhan keadilan dan lembaga berwenang yang ditunjuk guna melaksanakan proses peradilan, yaitu pengadilan di mana hal ini berlaku sejak revolusi hukum yang menciptakan hukum modern yang mempengaruhi pergeseran prosedur penyelenggaraan hukum.⁶³ Pengadilan dinilai tidak lagi menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, namun hanya sebagai representasi aturan dan prosedur hukum.

Berdasarkan Abdul Hakim, penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu⁶⁴:

- a) Tindakan preventif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum yang diberlakukan.
- b) Tindakan represif atau tindakan yang dilakukan apabila tindakan preventif tidak berhasil dilakukan, di mana tindakan represif bersifat memaksa agar

⁶³ Moh. Bagus, *Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8, No. 2 Desember, 2022, hlm. 160

⁶⁴ Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123

masyarakat mau mematuhi hukum yang ada. Tindakan ini melibatkan para penegak hukum termasuk jaksa, polisi dan hakim yang memiliki wewenang dan kekuasaan penuh berdasarkan undang-undang. Pihak penegak hukum tersebut dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur hukum kepada pelanggar hukum atau yang melanggar hak-hak asasi manusia.

6. Legal Positivisme Hukum

Hukum positif atau yang juga dikenal sebagai positivisme hukum, adalah teori hukum yang dibuat oleh kekuasaan politik yang lebih tinggi untuk masyarakat, di mana masyarakat membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan hak-hak sah yang diberikan kepada mereka. Saat ini, hukum di Indonesia berada dalam landasan filsafat positivism yang merupakan pengembangan dari ajaran Cartesian-Newtonian, di mana konsep positivisme hukum di Indonesia merupakan norma positif yang dipadukan dengan sistem peraturan perundang-undangan. Dalam poin ini, dominasi paradigma positivisme dan saintifikasi hukum modern adalah hasil dari perkembangan konsep tersebut dalam pemerintahan Indonesia dan penerapan positivisme hukum, yang menghasilkan perilaku hukum yang membuat hukum tidak dapat memenuhi dan memberikan keadilan bagi masyarakat.⁶⁵ Disisi lain, doktrin-doktrin hukum yang mencakup landasan ajaran positivisme seperti: "*equality before the law atau justice for all*" (semua sama di depan hukum), membuat gagasan itu bagus secara teoritis, tetapi dalam praktiknya, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena hukum tidak netral karena kekuatan-kekuatan lain memengaruhi sistem hukum. Rasionalitas, yang ditunjukkan oleh sifat peraturan

⁶⁵ FX Aji Sameko, *Keadilan Versus Prosedur Hukum: Kritik terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta, 2011, hlm 2.

perundang-undangan yang procedural, adalah ciri utama hukum tersebut. Selanjutnya, prosedur ini menjadi dasar legalitas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Kemudian, H.L.A Hart berpendapat bahwa hukum yang sudah dikonkritisasi dalam bentuk hukum positif harus mengandung perintah, tidak selalu harus berkaitan dengan moral dan dapat dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan, di mana pendapat Hart juga menyinggung tentang sumber hukum yang seharusnya dari sesuatu yang abstrak.⁶⁶ Hart menguraikan tentang karakteristik pengertian positivisme ilmu hukum, yaitu: ⁶⁷

- a. Hukum merupakan perintah dari manusia (*command of human being*).
- b. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral, atau hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya.
- c. Konsepsi hukum memiliki arti penting dan harus dibedakan dengan penyelidikan historis, sosiologis, dan penyelidikan hukum secara kritis.
- d. Sistem hukum merupakan sistem yang logis, bersifat tetap dan tertutup di mana keputusan hukum yang benar dapat diperoleh dengan alat-alat dari peraturan hukum yang ditentukan tanpa memperhatikan tujuan politik sosial, atau ukuran-ukuran moral.
- e. Pertimbangan moral tidak dapat dipertahankan atau dibuat sebagai pernyataan kenyataan dan harus dibuktikan dengan rasionalitas.

⁶⁶ Asep Bambang Hermanto, *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*, SELISIK Vol. 2, No. 4, Desember, 2016, hlm. 111

⁶⁷ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, hlm. 26

Dengan demikian, hukum positif harus mengandung tiga karakteristik, diantaranya adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, memiliki ancaman dan sanksi, otoritas lembaga hukum tidak dapat diganggu oleh orang lain, dan masyarakat mengikutinya.

2.3 Teori Pidanaan

Boger menjelaskan bahwa kejahatan dimata hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam negara yang diberi pidana, yang mana kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan hukum, atau perbuatan yang bersifat anti sosial yang memperoleh pidana atau hukuman dari negara.⁶⁸ Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut.⁶⁹

Perkara pidana merupakan masalah atau persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui proses peradilan. Perkara pidana muncul karena adanya pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam kitab hukum pidana, di mana perbuatan tersebut bersifat merugikan dan mengganggu ketertiban umum.⁷⁰ Tindak pidana juga disebut sebagai *starfbaarfeit*, di mana dalam hukum pidana juga disebut sebagai delik yang merujuk pada peristiwa pidana, dan tindak

⁶⁸ W.A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm. 21

⁶⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 9

⁷⁰ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, diakses dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> , tanggal 9 Juni 2024, pukul 19.59 WIB

pidana, tindak, pelanggaran dan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana.⁷¹

Penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal yang dilandasi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hal tersebut berkaitan dengan teori pemidanaan yang secara umum dikelompokkan dalam tiga segmen inti, diantaranya:⁷²

a. Teori Absolut atau Teori Retribusi

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan oleh hakim semata-mata karena pelaku telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant berpendapat bahwa “Kategorische Imperatif” atau seseorang harus dipidana oleh Hakim karena telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan, di mana tuntutan tersebut bersifat absolut.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini merujuk pada dasar pembenaran dari adanya pidana terletak pada tujuannya, di mana pidana dijatuhkan bukan bersifat *quia peccatum est* atau pelanggaran yang dilakukan pelaku, melainkan tujuan pidana sebagai *ne peccetur* atau agar individu manusia tidak melakukan kejahatan agar ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Pemidanaan ini dilakukan

⁷¹ Ida Bagus Anggapurana Pidada et. al, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022, hlm. iii

⁷² Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 15

hakim untuk mencegah kejahatan, yang mana tujuannya dibedakan menjadi dua, diantaranya:

- Prevensi khusus, juga disebut sebagai *special preventie*, adalah pengaruh pidana terhadap terpidana. Tujuan dari prevensi khusus ini adalah untuk mencegah terpidana melakukan kesalahan yang sama. Pidana mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- Tujuan pidana *Generale Preventie* atau Pencegahan Umum adalah untuk mencegah masyarakat dirugikan akibat tindak pidana atau kejahatan. Pengaruh pidana biasanya digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Dimaksudkan untuk mencegah kejahatan yang ingin dicapai oleh pelaku pidana adalah dengan mengubah tingkah laku masyarakat secara keseluruhan agar mereka tidak mendukung tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah gabungan dari teori relative dan teori absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban dan selalu membalas kesalahan penjahat. Teori ini juga menyatakan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yang membentuk garis-garis hukum pidana.⁷³

A. Segi Prevensi, yang berfungsi sebagai hukum sanksi untuk mencegah kejahatan dan mempertahankan kelestarian hidup.

⁷³ *Ibid*, hlm. 20.

- B. Segi Pembalasan, yang berfungsi sebagai penentu hukum, memperbaiki dan menanggapi pelanggaran.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana merupakan bentuk perlindungan hukum suatu negara terhadap masyarakat dengan tindakan negara yang memberikan pembalasan pada pelaku-pelaku yang bertindak melanggar hukum. Oleh sebab itu, Mulai berpendapat bahwa kombinasi tujuan pemidanaan yang relevan dengan pendekatan ideologis, sosiologis, dan yuridis filosofis karena tindak pidana dapat mengganggu keselarasan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus mengakibatkan suatu kerusakan. Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki ataupun mencegah kerusakan sosial yang disebabkan tindak pidana, di mana perangkat tujuan pemidanaan mencakup: pencegahan umum/khusus, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.

2.4 Teori Efektivitas Hukum

Sebagaimana dijelaskan diatas, hukum adalah suatu alat rekayasa sosial yang dimanfaatkan untuk mengubah dan memperbaiki pola tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki sistem hukum yang diberlakukan suatu negara. Sebagai subsistem kemasyarakatan, hukum harus berlaku dan berfungsi di masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Hal ini harus sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum, dan harus bekerja di masyarakat supaya hukum melakukan fungsinya, yaitu menyediakan ketertiban yang adil. Aspek keberlakuan hukum, atau hukum dalam tindakan, sangat penting dalam upaya untuk mencapai ketertiban yang adil. Ini karena aspek ini membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai tempat

pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Sebagai suatu bidang yang berfungsi sebagai normatif, hukum tidak hanya berfokus pada asas, teori, konsep, dan putusan pengadilan yang berorientasi pada hukum dalam pikiran atau hukum dalam buku, yang merupakan dasar dari kebutuhan hukum untuk berfungsi di masyarakat. Selain itu, hukum harus dilihat dari sudut pandang paradigma komprehensif, yang mencakup penerapan hukum di masyarakat (*law in action*) di mana hal tersebut mengandung tiga elemen sistem hukum seperti substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum.⁷⁴

Oleh sebab itu, masyarakat dan negara berupaya untuk membentuk hukum yang efektif guna mewujudkan fungsi-fungsi dan tujuan hukum. Berdasarkan Hans Kelsen, efektivitas hukum sama dengan validitas hukum di mana harus relevan dengan norma-norma hukum yang mengikat.⁷⁵ Efektivitas hukum sendiri mengacu pada keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan, di mana berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai secara nyata. Disisi lain, efektivitas hukum juga merujuk pada kemampuan agen-agen penegak hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan hukum dan berhasil mencapai tujuan atau hasil yang direncanakan. Efektivitas hukum diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang sudah diatur dalam hukum dan pelaksanaannya yang berfokus pada pembentukan kepatuhan masyarakat terhadap unsur memaksa dari hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang.

⁷⁴ Rohmatul, 2020, "Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society," UNTAG Law Review 5, no. 1, hlm. 38–47.

⁷⁵ Mohd. Yusuf D. et. al, 2023, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Konseling Vol. 5, No. 2, hlm. 1935

Persoalan mengenai efektivitas hukum mengandung keterkaitan antara hal penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa fakto sebagai berikut:⁷⁶

- a. Upaya menanamkan unsur dan esensi hukum dalam individu masyarakat yang mengacu pada penggunaan sumber daya manusia, organisasi, dan lain-lain agar masyarakat dapat menaati hukum.
- b. Memperhatikan reaksi masyarakat terhadap nilai-nilai norma yang berlaku. Artinya, para agen penegak hukum harus memahami adanya potensi penolakan masyarakat terhadap hukum yang berlaku agar mampu mengembangkan proses pelaksanaan dan produk hukum.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yang berkaitan dengan keberhasilan upaya para agen penegak hukum dalam menegakkan hukum secara efektif.

Faktor-faktor tersebut selaras dengan penjelasan Achmad Ali mengenai urgensi kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Agar dapat mencapai hal tersebut, para agen penegak hukum dan pemerintah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: rumusan peraturan perundang-undangan yang diterima masyarakat, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.⁷⁷

Kemudian, untuk mengetahui tingkat efektivitas hukum yang diberlakukan tersebut, pemerintah dan para lembaga penegak hukum perlu membandingkan antara

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm. 45

⁷⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 191

rencana yang ditentukan dengan hasil nyata dari upaya yang dilakukan. Kriteria atau faktor pengukur pencapaian efektivitas ini antara lain:⁷⁸

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan mencapai tujuan organisasi.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yang telah diakui adalah langkah yang diambil selama berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk memastikan bahwa implementasi gagal mencapai tujuan organisasi.
- c. Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan upaya untuk melaksanakan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap pada dasarnya berarti memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa mendatang.
- e. Perancangan program yang tepat dan ditransferkan ke seluruh pihak yang terlibat secara jelas sebagai pedoman pelaksanaan suatu program hukum.
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana program dan sistem pengawasan yang bersifat mendidik.

Ketika ingin mengidentifikasi efektivitas dari hukum yang diberlakukan suatu negara, maka disitulah perlu pengukuran dan penelitian guna mengetahui sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian kelompok yang ditargetkan.

⁷⁸ Sondang P Siagian, 1986, Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

Marcus Priyo Guntarto mengutip faktor-faktor untuk mengukur ketaatan hukum secara hukum dari Achmad Ali, diantaranya adalah:⁷⁹ 1) relevansi aturan perundang-undangan dengan kebutuhan hukum dari kelompok yang ditargetkan aturan hukum tersebut secara umum; 2) kejelasan rumusan substansi hukum; 3) sosialisasi yang maksimal kepada seluruh kelompok target; 4) memiliki sifat-sifat dan unsur-unsur hukum; 5) sanksi yang diancam dalam aturan tersebut dipadankan dengan sifat aturan yang dilanggar; 6) efektivitas aturan hukum juga ditentukan oleh tingkat profesionalitas dan kinerja para aparat penegak hukum; 7) mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam lingkup masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa, tolak ukur efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:⁸⁰

- a. Faktor hukum, merujuk pada fungsi hukum untuk melahirkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri melalui praktik penyelenggaraan hukum di lapangan.
- b. Faktor penegak hukum, berkaitan dengan mentalitas, keandalan dan kepribadian penegak hukum dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum.
- c. Faktor sarana pendukung, yang mengarah pada ketersediaan teknologi, alat, armada, maupun akomodasi lain yang dapat mendukung kinerja penegak hukum.

⁷⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hlm. 308

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, hlm. 5

- d. Faktor masyarakat, di mana faktor ini melibatkan para penegak hukum yang berasal dari lapisan masyarakat serta memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam lingkup masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan fakta di mana masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum yang menentukan level kepatuhan hukum dari masing-masing individu maupun kelompok. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari masyarakat tersebut merupakan salah satu indikator yang mencerminkan berfungsinya hukum yang diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, atau faktor yang mencakup nilai-nilai dasar mengenai hukum yang berlaku di mana nilai-nilai ini bersifat abstrak dan mengarah pada apa yang dianggap baik dan harus diikuti, dan sebaliknya.

Kelima faktor merupakan elemen penting yang saling berkaitan bagi suatu negara dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang berhasil dan efektif.

Berdasarkan Black, efektivitas hukum adalah menelaah apakah dan seberapa jauh suatu hukum itu berlaku. Black menambahkan bahwa dalam ideal hukum harus ada kaidah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim yang mengandung realitas hukum. Selain itu, dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum merujuk pada substansi hukum atau hukum materiil, serta hukum acara (hukum formal) yang diketahui melalui daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk berlaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi dan efektivitas hukum dalam lingkup masyarakat, diantaranya⁸¹:

⁸¹ Max Black, 1954, *Critical Thinking: An Introduction to logic and scientific method* (New York: Prentice-Hall)

A. Kaidah hukum peraturan perundang-undangan

- 1) Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, di mana apabila ditentukan berdasarkan kaidah yang tingkatannya lebih tinggi atau yang terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, atau apabila kaidah tersebut efektif di mana kaidah tersebut dapat dipaksakan berlaku oleh pemerintah atau pihak penguasa walaupun tidak diterima masyarakat. Hal ini berkaitan dengan teori kekuasaan yang berlaku apabila ada pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, di mana apabila hukum sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri sebagai nilai positif tertinggi.

Untuk memaksimalkan fungsi hukum suatu negara, maka harus mencakup ketiga unsur diatas.

B. Penegakan hukum

Dalam poin ini, peran penegak hukum yang dimaksud adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, di mana tidak hanya mencakup agen *law enforcement*, namun juga kalangan *peace maintenance* yang bertugas dalam bidang Kehakiman, Kepengacaraan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Kejaksaan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara sosiologis setiap agen penegak hukum memiliki status dan peranan tertentu, di mana kedudukan sosial merujuk pada posisi tertentu dalam struktur lingkungan masyarakat. Kedudukan atau status tersebut juga menjadi wadah yang menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum yang menentukan peranannya dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan peran aktualnya, para penegak hukum harus mampu memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) *Logis*, atau mampu membuktikan antara benar dan salah.
- 2) *Ethis*, atau mampu bersikap lugas, tidak monoton, jujur, dan tidak serakah.
- 3) *Estetis*, atau mampu melaksanakan kewajibannya tanpa merugikan orang lain.

C. Sarana

Salah satu sarana yang dimaksud adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai unsur pendukung pelaksanaan penegakan hukum.

D. Masyarakat

Salah satu faktor penting yang menyebabkan suatu peraturan hukum berjalan efektif adalah individu masyarakat, di mana dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlakukan, maka hukum dapat dikatakan efektif karena derajat kepatuhan masyarakat yang tinggi.

2.5 Legal Positivisme Hukum

Positivism hukum atau *positive law* merupakan hukum yang dibuat oleh kekuasaan politik yang lebih tinggi untuk masyarakat di mana peraturan perundang-undangan diadakan oleh masyarakat sebagai pribadi (*private person*) berdasarkan hak-hak sah yang diberikan kepada masyarakat. Pada masa dewasa ini, hukum di Indonesia berada dalam landasan filsafat positivism yang merupakan kepanjangan dari ajaran Cartesian-Newtonian.⁸² Dengan demikian, konsep

⁸² Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 113

positivisme hukum di Indonesia merupakan norma positif yang dipadukan dengan sistem peraturan perundang-undangan. Dampak dari perkembangan konsep tersebut dalam lingkup pemerintahan Indonesia dan pengaruh implementasi konsep positivisme hukum tersebut, menciptakan perilaku-perilaku hukum yang membuat hukum di Indonesia tidak mampu memenuhi dan menyediakan keadilan bagi masyarakat, sumber dari dominasi paradigma positivisme dan saintifikasi hukum modern.⁸³ Disisi lain, doktrin-doktrin hukum yang mencakup landasan ajaran positivisme seperti: *"equality before the law atau justice for all"* (semua sama di depan hukum), menjadikan pemikiran tersebut bagus secara teori, namun tidak di dalam faktanya, hukum hanya tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, karena hukum tidaklah netral karena sistem hukum yang bekerja sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain. Karakteristik utama hukum tersebut adalah rasionalitas yang ditandai dengan sifat peraturan perundang-undangan yang procedural. Prosedural tersebut kemudian menjadi dasar legalitas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Kemudian, H.L.A Hart berpendapat bahwa hukum yang sudah dikonkritisasi dalam bentuk hukum positif harus mengandung perintah, tidak selalu harus berkaitan dengan moral dan dapat dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan, di mana pendapat Hart juga menyinggung tentang sumber hukum yang seharusnya dari

⁸³ FX Aji Sameko, *Keadilan Versus Prosedur Hukum: Kritik terhadap Hukum Modern*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta, 2011, hlm 2.

sesuatu yang abstrak.⁸⁴ Hart menguraikan tentang karakteristik pengertian positivism ilmu hukum, yaitu:⁸⁵

- a. Hukum merupakan perintah dari manusia (*command of human being*).
- b. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral, atau hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya.
- c. Konsepsi hukum memiliki arti penting dan harus dibedakan dengan penyelidikan historis, sosiologis, dan penyelidikan hukum secara kritis.
- d. Sistem hukum merupakan sistem yang logis, bersifat tetap dan tertutup di mana keputusan hukum yang benar dapat diperoleh dengan alat-alat dari peraturan hukum yang ditentukan tanpa memperhatikan tujuan politik sosial, atau ukuran-ukuran moral.
- e. Pertimbangan moral tidak dapat dipertahankan atau dibuat sebagai pernyataan kenyataan dan harus dibuktikan dengan rasionalitas.

Hukum positif harus mengandung tiga karakter, yaitu: hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, perintah tersebut mengandung ancaman dan sanksi, otoritas lembaga hukum tidak tunduk pada siapapun namun ditaati oleh masyarakat.⁸⁶

⁸⁴ Asep Bambang Hermanto, *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*, SELISIK Vol. 2, No. 4, Desember, 2016, hlm. 111

⁸⁵ Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1961, hlm. 26

⁸⁶ Indra Rahmatullah, *Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 5

2.6 Hukum Progresif

Progresif merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris, “*progressive*”, yang berarti progress atau maju.⁸⁷ Dengan kata lain, Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju dan berprogres di mana secara harfiah merujuk pada gagasan modern, peristiwa atau perkembangan hukum, dan dapat menyokong ke arah yang baru. istilah hukum progresif sendiri diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang dilandasi asumsi dasar bahwa adanya hukum adalah untuk kehidupan manusia dan manusia itu sendiri.⁸⁸ Adapun pengertian dari hukum progresif mengacu pada upaya mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang menadasar terhadap praktik dan teori hukum dengan melakukan berbagai improvisasi dan terobosan baru. konsep tersebut dilakukan berdasarkan prinsip di mana hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, yang mana hukum ada untuk kesejahteraan, harga diri dan kemuliaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah serangkaian upaya dan tindakan radikal yang bertujuan untuk mengubah dan mengembangkan sistem hukum (termasuk merubah peraturan perundang-undangan bila perlu) guna meningkatkan efektivitas hukum sekaligus mewujudkan cita-cita dan fungsi hukum, terutama dalam mengangkat kesejahteraan manusia dan menjamin kepastian hukum.⁸⁹ Secara sederhana, hukum progresif merupakan hukum yang melakukan melakukan pembebasan agar hukum yang diterapkan dapat mengalir dalam menuntaskan dan memenuhi fungsinya terhadap kemanusiaan dan masyarakat tanpa adanya unsur

⁸⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, hlm 628.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, hlm. 154

⁸⁹ *Ibid.*

rekayasa dan keberpihakan dalam proses penegakan hukum.⁹⁰ Hal ini berkaitan dengan tujuan utama hukum progresif yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh individu dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo juga menyoroti kondisi di mana ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, pada dasarnya mengalami perubahan dan perkembangan melalui fenomena yang disebut dengan pandangan holistic dalam ilmu hukum. Pandangan holistik ini memperhatikan fakta mengenai perubahan lingkungan dan perkembangan yang perlahan juga merubah sistem hukum.⁹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum progresif bukan dogmatis, namun hukum yang peduli terhadap kemanusiaan yang menunjung tinggi hukum yang berkeadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep hukum progresif sendiri memiliki karakteristik *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang berkaitan dengan upaya analitik mendalam di mana hukum sebagai fondasi peraturan yang dinilai sistematis dan logis. Oleh sebab itu, hukum progresif juga bersifat responsive yang mana selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan diluar hukum yang bersifat tertulis.⁹² Selain itu, hal ini juga berhubungan dengan tujuan sosial hukum yang menjadikan hukum progresif sangat erat kaitannya dengan *social jurisprudence* atau *social engineering* dari Roscoe Pound. Tujuan sosial disini adalah tujuan untuk membangun suatu struktur masyarakat secara maksimal, sehingga dapat mencapai kepuasan dan kebutuhannya

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

⁹¹ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 18

⁹² *Loc. cit.*, hlm. 19

dengan menghindari benturan atau pemborosan.⁹³ Disisi lain, hukum progresif juga merupakan salah satu faktor yang mengundang kritik terhadap sistem hukum liberal yang juga diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Dijelaskan demikian karena hukum modern berubah dan bergeser dari posisinya sebagai institusi pencari dan penyedia keadilan menjadi institusi public yang bersifat birokratis. Hukum yang mengikuti pergeseran hukum modern tersebut dinilai harus diadakan perombakan total agar dapat dibangun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis, sehingga hanya peraturan yang dibuat oleh legislative yang sah dapat disebut sebagai hukum.

Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja atau inti yang paling utama dalam kehidupan masyarakat, tapi merupakan alat yang digunakan untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat dan kebaikan kepada dunia dan manusia. Progresivisme berlandaskan asumsi di mana hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, hukum berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, dan hukum merupakan institusi yang bermoral kemanusiaan. Berdasarkan asumsi diatas dapat diketahui bahwa kriteria hukum progresif adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a. Mempunyai tujuan besar untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat unsur moral kemanusiaan yang sangat kuat.

⁹³ Novita Dewi Masyitoh, 2009, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 20

- c. Hukum progresif merupakan hukum yang membaskan serta mencakup dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bersifat praktikal, namun juga teoretikal.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

Disisi lain, berdasarkan landasan ontologisnya, hukum progresif lebih condong berkaitan dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia yang menanggapi krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sistem hukum dan peraturan hukum yang diberlakukan oleh agen lembaga penegak hukum. Hukum yang ada dinilai tidak mampu meredam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti KKN yang dilakukan oknum pemerintah, sehingga masyarakat menuntut adanya hukum yang lebih adekuat.

Kemudian, hukum yang bersifat progresif akan menempatkan posisinya dalam hubungan erat terhadap individu manusia dan masyarakat, sehingga hukum progresif dikatakan sebagai hukum yang bertipe responsive dan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang mengesampingkan narasi tekstual hukum itu sendiri.⁹⁵ Hukum yang bersifat progresif akan merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan akan keadilan, kesejahteraan, kebenarann dan kepedulian terhadap sesama manusia pada umumnya. Gagasan mengenai hukum progresif tersebut bertujuan untuk mencari dan menemukan cara bagaimana mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia dengan mengadakan program perubahan secara cepat, melakukan pembebasan dan lain-lain. Asumsi dasar yang disampaikan adalah mengenai pandangan tentang hubungan hukum dan manusia.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 40

Dalam poin ini ditegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum adalah untuk manusia, bukan untuk hukum itu sendiri. Artinya eksistensi hukum ada untuk sesuatu yang lebih luas. Dengan demikian, apabila terdapat masalah di dalam dan berkaitan dengan hukum, hukum lah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum. Dalam konteks ini, hukum bukan berfungsi sebagai institusi absolut dan final, namun bergantung pada bagaimana pandangan dan cara menggunakan hukum dari masyarakat itu sendiri. Didalam hukum progresif, manusia berperan sebagai penentu, bukan hukum. Disisi lain, hukum progresif ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk mengabdikan kepada masyarakat di mana hukum selalu berada dalam proses untuk terus berkembang, membangun dan mengubah dirinya menuju kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas dan kinerja hukum ini dapat diverifikasikan melalui faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian seluruh unsur-unsur hukum kepada rakyat. Hal ini merujuk pada konsep *law as a process*, dan *law in the making*. Sebagaimana dijelaskan diatas, dapat melahirkan asumsi bahwa yang mendasari hukum progresif diantaranya adalah⁹⁶:

- a. Hukum ada adalah untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri.
- b. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat absolut dan final.
- c. Hukum merupakan institusi yang memegang teguh moral kemanusiaan, bukan teknologi.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, op. cit, hlm. 227

Pandangan hukum progresif sendiri lahir berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi dan kualitas hukum di Indonesia, di mana menurut para ahli dan pengamat hukum di dunia, hukum di Indonesia adalah salah satu sistem hukum yang terburuk yang membuat negara kurang mampu memberikan kontribusi untuk mengangkat bangsa dari keterpurukan yang mana hal ini bertolak belakang dengan tujuan hukum. Selain itu, hukum progresif tidak dapat lepas dari konsep progresivisme yang mengacu pada pandangan kemanusiaan di mana manusia pada dasarnya adalah baik, serta memiliki sifat peduli dan kasih sayang terhadap sesamanya sekaligus mampu menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam lingkup masyarakat.⁹⁷ Hal tersebut menjadikan hukum yang progresif harus mampu keluar dari pemikiran absolutism hukum, lalu menempatkan hukum dalam seluruh permasalahan kemanusiaan. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak bersifat mutlak atau harus dilakukan ketika berhadapan dengan masalah yang perlu menerapkan logika hukum modern, karena hal ini dapat mencederai moral kemanusiaan dan kebenaran. Dengan bekerja menggunakan paradigma hukum progresif, agen-agen penegak hukum dapat melihat faktor utama dalam hukum, yaitu manusia. Perhatian utama hukum yang progresif adalah memposisikan manusia sebagai inti utama dalam pembahasan hukum. Penerimaan faktor manusia ini dapat membawa hukum progresif dalam kepedulian terhadap faktor perilaku manusia.

Sedangkan dalam paradigma positivis, posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum. Artinya, manusia dipaksa masuk ke dalam hukum. Sebaliknya, dalam paradigma hukum progresif, hukum menempatkan posisinya untuk manusia

⁹⁷ *Ibid.*

di mana apabila faktor kemanusiaan yang mencakup kebenaran dan keadilan menjadi titik pembatasan hukum, maka faktor moralitas dan etika akan terseret ke dalamnya.⁹⁸ Hal tersebut berkaitan dengan faktor etika dan moral yang membangun konsep hukum progresif yang akan menyangkut-pautkan konsep benar dan salah atau baik dan buruk yang ada dalam diri manusia sebagai faktor utama penegakan dan pengembangan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakteristik hukum progresif dapat diketahui melalui pernyataan berikut:⁹⁹

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia dan masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup dan berkembang karena hukum tersebut selalu berada dalam status *law in the making* dan tidak pernah bersifat final atau absolut.
- c. Dalam hukum progresif mencakup etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan merespon perkembangan dan kebutuhan manusia sekaligus berperan penting dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kepedulian dan kemakmuran manusia secara umum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif berarti penerapan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan hitam-putih atau peraturan (seperti yang dinyatakan dalam surat), melainkan sesuai dengan semangat dan arti yang lebih dalam (untuk sangat berarti) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya akal sehat, mental, bukan dengan kecerdasan spiritual, atau penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan kepedulian, dedikasi,

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, *op cit.*, hlm. 229

⁹⁹ *Ibid.*

berkomitmen pada kesulitan bangsa dan disertai dengan keberaniannya untuk menemukan cara baru tidak seperti yang biasa dilakukan.¹⁰⁰



¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 230

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penegakan Hukum Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Indonesia Saat Ini

Peranan dan fungsi hukum dalam lingkup masyarakat tidak dapat terpisahkan, tidak terkecuali dalam lingkup masyarakat kecil seperti keluarga di mana seluruh tindakan masyarakat dan kenegaraan diatur oleh aturan hukum. Selain itu, peranan dan fungsi hukum dalam kemasyarakatan dan kenegaraan juga sangat mempengaruhi proses dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional karena isi hukum yang merujuk pada peraturan yang pasti mampu melahirkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.¹⁰¹ Tanpa adanya eksistensi hukum, dapat dipastikan bahwa tujuan negara tidak akan bisa tercapai, begitu juga dengan masyarakat. Dengan demikian, pondasi dan elemen-elemen hukum sangat dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu, efektivitas hukum harus dijadikan sebagai prioritas utama negara guna mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial sebagaimana tujuan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁰²

Hukum juga dinyatakan sebagai prasarana mental masyarakat guna mengaktualisasikan potensi sumber daya manusia dan naluri sosialnya sehingga

¹⁰¹ H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 44

¹⁰² Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020, hlm. 124.

dapat memiliki kehidupan yang aman dan bermartabat.¹⁰³ Melalui penegakan hukum yang berkualitas dan efektif, negara mampu memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk beraktivitas secara benar sesuai hukum. Hukum sangat diperlukan untuk menegakkan sekaligus mewujudkan kebenaran dan keadilan (*truth and justice*), khususnya dalam menegakkan kepastian hukum bagi seluruh pihak, di mana dapat diartikan bahwa hukum memberikan jaminan keadilan kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, meskipun hukum dan keadilan adalah konsep yang berbeda.

Disisi lain, hukum merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, diantaranya adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan bersama, akan tetapi kepastian hukum dan keadilan sangat sulit untuk berjalan beriringan. Sehingga, keadilan harus diprioritaskan dalam proses mewujudkan tujuan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum yang juga merupakan dasar dari negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, seperti Indonesia. H.C. Kelman membedakan tiga jenis ketaatan hukum, diantaranya:¹⁰⁴

- a. Ketaatan hukum yang bersifat *compliance*, atau seseorang atau kelompok masyarakat yang menaati aturan karena takut terkena sanksi.

¹⁰³ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 91

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 348

- b. Ketaatan hukum yang bersifat *identification*, atau seseorang atau kelompok masyarakat yang menaati hukum karena takut merusak hubungan sosialnya dengan pihak lain.
- c. Ketaatan hukum yang bersifat *internalization*, atau seseorang yang menaati aturan hukum karena benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianut mereka.

Ketaatan hukum dan perwujudan tujuan hukum yang terjadi di negara-negara maju berbeda dengan ketaatan hukum di negara berkembang sangatlah berbeda, karena supremasi hukum di negara-negara maju sudah sangat baik dan kesadaran ketaatan hukum warganya sangat tinggi yang mana setiap warga negara maju melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang setara kedudukannya dalam hukum (*supremacy of law*). Hal tersebut dilihat pada cara bagaimana negara-negara maju memaksimalkan penegakan dan efektivitas hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap orang-orang berpengaruh seperti kasus mantan Presiden Republik Korea Selatan yang dihadapkan langsung di persidangan dan dijatuhi hukuman, kasus Perdana Menteri Selandia Baru, mantan pejabat China Lai Xiaomin yang telah dieksekusi mati karena kasus suap.

Sebagaimana dijelaskan diatas, tingginya kualitas penegakan hukum di negara-negara maju menumbuhkan kesadaran hukum masyarakatnya karena prinsip *equality before the law* diterapkan secara tegas oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Berbeda dengan kondisi di negara-negara berkembang, ketaatan dan kesadaran hukum dikatakan rendah, karena realitanya hukum tidak diposisikan sebagai

komandan dalam proses kemasyarakatan dan kenegaraan namun sebagai politik.¹⁰⁵ Hal ini dapat dilihat pada kasus penegakan hukum di negara-negara berkembang di Afrika yang terkenal dengan penguasaan militer terhadap negara serta negara-negara berpemerintahan absolut yang menyebabkan perekonomian negaranya mengalami krisis serta mengakibatkan penderitaan bagi rakyatnya.

Di Indonesia sendiri, kualitas penegakan hukumnya belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan Hikmahanto Juwono, Indonesia secara tradisional menjalankan hukum dan institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, advokat, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi) yang memiliki permasalahan seperti:¹⁰⁶

- a. Masalah dalam pembuatan perundang-undangan yang tidak diikuti asas-asas berlakunya, belum ada peraturan pelaksanaan penerapan undang-undang, ambiguitas kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan rancunya penafsiran dan penerapannya.
- b. Rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
- c. Uang yang mempengaruhi proses penegakan hukum.
- d. Penegakan hukum yang dijadikan komoditas politik, penegakan hukum yang bersifat diskriminatif.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam lingkup institusi hukum.

¹⁰⁵ Boedi Soesanto S.H., *Wawancara pada tanggal 2 November*, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

¹⁰⁶ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No.244, hlm. 13

- f. Advokat paham hukum versus advokat yang memiliki koneksi.
- g. Keterbatasan anggaran dan fasilitas hukum.
- h. Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh media massa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum di Indonesia belum mampu mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut turut disebabkan oleh oknum-oknum dalam lingkup masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan pejabat tinggi negara yang nyaris kebal hukum. Sekarang ini, Indonesia sedang mengupayakan penegakan hukum yang berkualitas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional, berwibawa, dan anti-korupsi. Penegakan hukum tersebut mengacu pada upaya penegakan norma-norma hukum sebagai kode dan pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat, terutama dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia masyarakat.¹⁰⁷

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) adalah badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan prinsip-prinsip hukum positif.¹⁰⁸ Kekuasaan kehakiman terdiri dari pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu. Ini juga mencakup menentukan nilai

¹⁰⁷ Tasmu dan Rahmat Bowo Suharto, *The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 2 No. 4, hlm. 565-566.

¹⁰⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93

tertentu dan menyelesaikan masalah atau konflik secara objektif berdasarkan hukum. Selain itu, negara hukum adalah negara di mana pejabat atau alat negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh alat negara yang diberi otoritas untuk membuat aturan tersebut. Tidak hanya alat negara atau pejabat negara, tetapi masyarakat umum juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Karena itu, komponen manusia sangat penting dan berkontribusi pada pembentukan penegakan hukum, terutama dalam proses peradilan. Disisi lain, pengadilan adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dan berfungsi sebagai pusat penegakan hukum.¹⁰⁹

Pengadilan berperan penting dalam menggerakkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara karena mereka tidak hanya melakukan penegakan hukum tetapi juga menjangkau penegakan keadilan. Meskipun demikian, hal tersebut sebenarnya sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, pengadilan harus memiliki kebebasan dan autonomi saat menjalankan tugas dan fungsinya. Pembahasan mengenai masalah pengadilan dan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Menyitir pendapat John Alder, yang menjelaskan tentang: *“The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary”*. Berdasarkan Jimly Asshiddiqie, dalam sistem negara modern, cabang

¹⁰⁹ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122

kekuasaan kehakiman (*judiciary*) termasuk dalam cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.¹¹⁰

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa konsep pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi dinyatakan sebagai syarat wajib bagi negara hukum.¹¹¹ Bebas artinya tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun atasannya dalam proses menjalankan fungsi *judiciary*, namun tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena hakim merupakan sub-ordinated yang terikat oleh hukum dan keadilan.¹¹² Sebagai aparat penegak hukum, hakim melakukan tugas melindungi keadilan, mengingat dalam suatu negara hukum, peran hakim dalam menegakan hukum dan keadilan sangat penting. Dalam negara hukum, peran hakim sangat penting untuk penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip keadilan, hakim akan memutuskan apakah orang yang bersalah telah melakukan kejahatan. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat di masa depan, hakim harus bekerja dengan baik dan tidak melanggar undang-undang.¹¹³

¹¹⁰ Disiplin F. Manao dan Dani Elpah (Ed.), 2017, *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1

¹¹¹ Bagir Manan, 2007, Persepsi Masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik (Jakarta: Varia Peradilan No.258 Mei 2007, hlm. 5.

¹¹² Amran Suadi, 2020, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 169

Hakim dapat dikatakan sebagai pengemban hukum praktis sekaigus tulang punggung dalam kegiatan penalaran dan penegakan hukum.¹¹⁴ Hakim adalah bentuk konkret dari hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menilai bahwa hakim adalah representasi wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹⁵ Sebagai aparat penegak hukum, hakim wajib memenuhi tugasnya untuk melindungi keadilan suatu negara hukum, peran hakim dalam menegakan hukum dan keadilan sangat penting.¹¹⁶ Dalam negara hukum, peran hakim sangat penting untuk penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip keadilan, hakim akan memutuskan apakah orang yang bersalah telah melakukan kejahatan, maka untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat di masa depan, hakim harus bekerja dengan baik dan tidak melanggar undang-undang.¹¹⁷

Sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, hakim memiliki tanggung jawab utama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepada mereka serta menyelesaikan setiap perkara.¹¹⁸ Dalam hal ini, hakim berpartisipasi secara aktif dalam perkara yang diajukan kepadanya sebelum akhirnya membuat keputusan. Hakim yang berposisi sebagai pimpinan dalam upaya penerapan hukum demi keadilan di persidangan, harus menyadari sekaligus memahami seluruh beban

¹¹⁴ Laurensius Arliman S., 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 122

¹¹⁵ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia, hlm. 163

¹¹⁶ Sulistyowati, Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Depublish hlm. 98-99

¹¹⁷ Boedi Soesanto S.H., *Wawancara tanggal 2 November 2024*, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

¹¹⁸ Oksidelfa Yanto, 2021, *Negara Hukum; Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum; Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 316

tanggungjawab yang diembannya, sehingga jika mereka berbuat dan bertindak tidak hanya sekedar menerima, memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan, namun juga keseluruhan upayanya selalu mengarah pada tujuan untuk menciptakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁹ Hal tersebut wajib diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai bentuk konkret tanggung jawab yang diemban.

Penegakan hukum dan keadilan menjadi tanggung jawab hakim sebagai penyelenggara mayoritas tugas-tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan. Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum secara harfiah, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
3. Keadilan (*gerechtigkei*).

Dalam prosesi penegakan hukum di pengadilan yang berkenaan dengan peran hakim, struktur, substansi, dan budaya, tujuan dan cita-cita hukum tidak boleh diabaikan. Struktur dan cara kerja hukum direpresentasikan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum berfokus pada hal-hal dalam kapasitas dan apa yang dapat dihasilkan oleh berjalannya mesin tersebut dan budaya hukum diasumsikan sebagai apa saja atau

¹¹⁹ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,, hlm. 175.

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, dan di mana mesin itu dimatikan.¹²¹

Putusan yang dibuat oleh hakim adalah hasil terpenting dari penegakan hukum oleh hakim. Putusan yang dibuat dalam proses peradilan dikenal sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Putusan-putusan ini berfungsi untuk mewujudkan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan-putusan ini juga merupakan representasi dari apa yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim, yang juga disebut sebagai putusan pengadilan, dibuat melalui proses yang panjang sebagai bagian dari pelaksanaan dan penegakkan hukum. Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.¹²²

Berdasarkan realitas dilapangan, putusan hakim yang adil sangat sulit untuk dicapai, para pencari keadilan sangat mengharapkan putusan hakim yang adil. Mewujudkan keadilan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bagi hakim, karena itu tergantung pada pemahaman dan interpretasi hakim tentang peraturan perundang-undangan dan kasus yang mereka tangani. Moh. Koesnoe menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) paham hukum yang mendasari proses penafsiran hukum yang mempengaruhi keputusan hakim, diantaranya:¹²³

1. Paham yuridisme positivistic

¹²¹ Margono, *op. cit.*, hlm. 127

¹²² Margono, *op. cit.*, hlm. 118

¹²³ M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru: Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 211

Yuridisme positivistis mengacu pada suatu sistematika yang membatasi dalam penafsiran suatu ketentuan aturan hukum positif terbatas hanya pada apa yang tercantum di dalam ketentuan tertulis undang-undang. Artinya, ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tidak dibenarkan apabila dikaji dengan ketentuan atau konsep lain yang lebih tinggi, contohnya dengan UUD 1945.

2. Paham yuridisme idealistis

Yuridisme idealistis mengacu pada sistem yang dalam menafsirkan suatu ketentuan aturan hukum positif (undang-undang) harus dihubungkan pengertiannya dengan inti dari tata hukum yang terlibat, yaitu dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) tata hukum yang tersebut.

Lahirnya berbagai aliran pemikiran hukum yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara disebabkan oleh relevansi antara peraturan perundang-undangan pada satu pihak dengan fakta konkret, dan disisi lain juga diperiksa oleh hakim. Permasalahannya adalah sesuatu yang berbeda dari peraturan hukum dan fakta yang diperiksa oleh hakim di pengadilan; artinya, hal itu berlaku untuk penyelesaian fakta yang diperiksa oleh hakim di pengadilan, aturan undang-undangnya, atau hasil dari penilaian hakim. Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa kemungkinan yang mempengaruhi, diantaranya:¹²⁴

1. Untuk para kaum dogmatic, hukum merupakan yang peraturan tertulis, atau undang-undang. Dalam poin ini, tugas hakim adalah menghubungkan

¹²⁴ Acmad Ali, 1996, *op. cit.*, hlm. 140-141

antara fakta konkret yang dikajinya dengan ketentuan undang-undang. Kaum dogmatik berpendapat bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yakni adanya suatu proses di antara dua elemen (undang-undang dan fakta hukum), yaitu:¹²⁵

- a. Dalam proses implementasi hukum oleh hakim, di mana hakim hanya menggunakan hukum-hukum logika, yaitu silogisme;
 - b. Dalam proses pembentukan hukum oleh hakim, di mana hakim tidak hanya mengimplementasikan hukum-hukum logika, namun sudah dalam tahap memberikan penilaian. Hal ini yang dikatakan sebagai interpretasi dan konstruksi yang oleh kaum legisme tidak dibolehkan.
2. Bagi kaum non-dogmatik (socio-legal), undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, melainkan masih ada sumber hukum lain, yaitu: kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, kaidah agama, bahkan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Kaum non-dogmatik berpendapat bahwa tugas hakim adalah menghubungkan sumber hukum dengan situasi nyata. Dalam hal ini, hakim melakukan penilaian hukum atau penemuan hukum. Paul Scholten menyatakan: "*Hukum itu ada, akan tetapi harus ditemukan, dalam apa yang ditemukan itulah terletak yang baru.*" *Penciptaan atau penerapan hukum hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengidentifikasi hukum sebagai peraturan. Dilema itu hapus jika ada faktor tambahan.*"

¹²⁵ *Ibid.*

Oleh sebab itu, pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan sesungguhnya bukan aturan hukum tertulis yang ditemukan dalam undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, atau hukum agama, melainkan ketentuan hukum yang berasal dari penilaian hakim. Jika seseorang berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah undang-undang, maka akan sulit untuk menemukan jawaban perihal sebab pasal undang-undang yang sama memiliki interpretasi yang berbeda di pengadilan. Artinya, hal tersebut tidak hanya menyangkut undang-undang yang berlaku, tetapi hanya putusan pengadilan itu sendiri yang dijadikan sebagai hukum dalam kasus tersebut.¹²⁶

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya yang konkret dan khusus. Ketentuan undang-undang harus diartikan, dijelaskan, ditafsirkan, dan disesuaikan dengan peristiwanya agar dapat diterapkan pada peristiwanya yang konkret dan khusus. Peristiwa hukum harus dicari lebih dahulu daripada peristiwa konkretnya. Setiap peraturan hukum adalah abstrak dan pasif. Itu abstrak karena sifatnya umum dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kecuali peristiwa konkret terjadi. Selain itu, agar peraturan hukum yang tidak jelas itu dapat diterapkan pada situasi yang tepat, mereka memerlukan stimulasi.¹²⁷ Hubungan antara putusan hakim dan perundang-undangan menimbulkan perdebatan yang tidak henti-hentinya saat memutuskan perkara atau menjatuhkan putusan. Sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing hakim memiliki pendapat yang berbeda saat mereka membuat keputusan tentang kasus

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 12.

tertentu. Ini menghasilkan beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah positivisme hukum, yang menganggap hakim hanyalah terompet undang-undang (*bouche de la loi*).¹²⁸ Kemudian muncul aliran penemuan hukum oleh hakim, yang percaya bahwa hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan membuat atau menerapkan hukum.

Hubungan antara putusan hakim dan perundang-undangan terus menimbulkan perdebatan dalam proses memutuskan perkara atau menjatuhkan putusan. Sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing hakim memiliki pendapat yang berbeda saat mereka membuat keputusan tentang suatu kasus. Ini menyebabkan beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah positivisme hukum, yang menganggap hakim hanyalah terompet undang-undang (*bouche de la loi*). Kemudian muncul aliran penemuan hukum oleh hakim, yang percaya bahwa hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan membuat atau menerapkan hukum.¹²⁹ Legisme datang sebelum positivisme hukum. Pemikiran legisme ini telah muncul sejak abad pertengahan dan telah berdampak besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Aliran legisme menjelaskan bahwa undang-undang memiliki sifat sacral, dan memiliki kekuatan untuk mendorong para penguasa memperbanyak undang-undang hingga mencakup seluruh aspek kehidupan yang diatur secara yuridis. Aliran ini membuat hukum dengan undang-undang dipandang identik, dan tidak ada hukum di luar undang-undang tertulis.

¹²⁸ Achmad Ali, *op. cit.*, hlm. 142

¹²⁹ M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 81

Mereka percaya bahwa jika ada peraturan yang baik, hidup bersama akan berjalan dengan baik.¹³⁰

Saat hukum kebiasaan tidak mampu memberikan kepastian hukum, aliran legisme muncul. Pada akhirnya, orang sepenuhnya mempercayai undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Pada masa itu, kalangan hukum sangat mengandalkan keberadaan dan kekuatan undang-undang. Menurut Montesquieu, "*Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang.*" Para hakim tidak boleh mengubah teks jika tidak berjiwa dan tidak manusiawi. Seseorang yang memberanikan diri untuk menafsirkan undang-undang bahkan diancam dengan pidana oleh Justianus. Salah interpretasi.¹³¹ Hanya setelah semua orang setuju, interpretasi dapat dilakukan. Menurut teori Kedaulatan Rakyat Rousseau, kehendak bersama rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan undang-undang adalah sarana untuk mewujudkan kehendak bersama itu. Oleh karena itu, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh melakukan tugas pembuat undang-undang.¹³² Demikian pula Robespierre, yang menginginkan yurisprudensi dihapus sepenuhnya. Karena dalam suatu negara yang hanya memiliki satu konstitusi, yurisprudensi hanya berarti undang-undang. Bahkan, seperti yang dinyatakan oleh Fennet, interpretasi atau komentar sebagai cambuk yang melanggar hukum.

¹³⁰ Johni Najwan, Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum, url: <https://media.neliti.com/media/publications/43170-ID-implikasi-aliran-positivisme-terhadap-pemikiran-hukum.pdf>, hlm. 25.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 144

¹³² Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inti dari pandangan legisme ini merujuk pada hal di mana hakim tidak boleh berbuat selain mengimplementasikan undang-undang secara tegas, serta undang-undang sudah dianggap lengkap dan jelas untuk mengatur seluruh persoalan yang terjadi di zamannya. Menurut Pitlo, orang bertindak berdasarkan ketentuan terlepas dari satu sama lain dalam berpikir secara legistik. Orang tidak berani membuat pengecualian terhadap teks undang-undang dalam legisme.¹³³ Kesiediaan masyarakat untuk menerima suatu peraturan sebagai *pars pro toto* menjadi terbatas apabila dikaitkan dengan pemikiran legistik, di mana ketentuan-ketentuan dipertimbangkan satu sama lain. Menurut Pitlo, kata "*pars pro toto*" berasal dari bahasa Romawi dan berarti nama bagian tertentu dari suatu benda yang ditunjukkan secara keseluruhan, seperti papan yang menunjukkan rumah.¹³⁴ Kata ini dimaksudkan sebagai aturan atau peraturan tertentu yang merupakan ilustrasi dari aturan yang lebih luas dan lebih umum.¹³⁵ Semakin orang meninggalkan perspektif legalitas, semakin jelas bahwa undang-undang tidak pernah lengkap dan jelas. Bagaimanapun, undang-undang menetapkan standar umum dan tidak spesifik untuk setiap situasi. Hakim di pengadilan menghadapi kesulitan saat menerapkan undang-undang yang abstrak dan umum. Hakim tidak dapat menyelesaikan persengketaan jika mereka hanya bertindak sebagai pembawa undang-undang. Hakim masih diwajibkan untuk melakukan kreasi tertentu. Inilah

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Sudikno M. & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 145

yang menyebabkan pendapat berbeda tentang otoritas hakim untuk membuat keputusan hukum.¹³⁶

Keadilan tidak dapat dicapai melalui keputusan hakim yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang diterapkan pada suatu kasus melalui penelaahan dan interpretasi kasus, termasuk pertimbangan yang dapat membantu atau memberatkan pelaku tindak pidana dalam membuat keputusan. Ahmad Sanusi menentang legisme dengan mengatakan bahwa tidaklah benar bahwa tugas hakim hanyalah mempelajari, menganalisis, dan menggunakan tutur simpul (silogisme), yaitu deduksi logis, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:¹³⁷

1. Jumlah peraturan perundang-undangan relatif terbatas dan tidak dapat pada waktunya telah siap memberi aturan untuk setiap hubungan dan peristiwa hukum;
2. Dalam kasus di mana aturan sudah ada, kata-kata undang-undang kadang-kadang tidak jelas atau dapat ditafsirkan dalam berbagai arti, bahkan undang-undang sendiri sering mengacu pada kebiasaan lokal (lihat Pasal 1339, 1346, dan 1347 KUHPerdara). Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk turut menemukan hukum dengan menyampaikan pendapatnya sendiri.

Teori positivisme hukum menjelaskan bahwa pemisahan antara hukum dan moral sangat penting. Menurut positivis, aturan hukum yang "jahat" pun dapat

¹³⁶ M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 83

¹³⁷ Achmad Ali, 1996, *op. cit.*, hlm. 146

dianggap sebagai hukum asalkan memenuhi standar formal hukum yang ada.¹³⁸

Menurut teori positivisme hukum Hans Kelsen, hukum adalah perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum harus dibersihkan dari elemen non-hukum, seperti konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*). Menurut Kelsen, hukum adalah kaidah utama yang menetapkan sanksi. Menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, positivisme membedakan lima (lima) definisi positivisme dalam ilmu hukum modern, diantaranya:¹³⁹

1. Asumsi di mana undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*);
2. Asumsi di mana hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada tidak diperlukan;
3. Anggapan di mana analisa konsepsi-konsepsi hukum:
 - a. Layak dilanjutkan, dan/atau
 - b. Harus dipisahkan dari penelitian-penelitian historis tentang asal-usul undang-undang dari penelitian sosiologis yang mengandung keterkaitan antara hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsi-fungsinya, atau sebaliknya.
4. Anggapan di mana sistem hukum juga merupakan suatu “*sistem logis tertutup*”, yang mana putusan-putusan hakim penegak hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 55

¹³⁹ W. Friedman 1950, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, , hlm. 147

peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral;

5. Asumsi di mana penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti pernyataan mengenai fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. (non-cognitivism dalam etika).

Berdasarkan pemikiran penafsir positivisme diatas, pada hakikatnya teori positivism hukum memandang bahwa hukum adalah undang-undang apabila dilihat dari isinya, hukum adalah bentuk dari perintah pihak-pihak berkuasa, maka dari itu terdapat otoritas penguasa yang berwenang membuat dan membentuk undang-undang. Dalam teori tersebut, keadilan tidak termasuk salah satu unsur dalam hukum, namun dianggap sebagai unsur regulative saja.¹⁴⁰ Oleh sebab itu, hukum yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan tetap disebut sebagai hukum, meskipun juga merupakan hukum yang buruk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum dan legisme mengutamakan undang-undang tertulis. Di wilayah hukum kontinental yang cenderung memiliki kodifikasi hukum, legislatif sangat kuat. Secara sederhana, positivisme hukum menganut dua prinsip utama:¹⁴¹

- a. Hanya undang-undang yang disebut sebagai hukum, tidak ada hukum di luar undang-undang.
- b. Negara atau otoritas adalah satu-satunya sumber hukum.

¹⁴⁰ Sudyana dan Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Mei 2018, hlm. 110.

¹⁴¹ Johni Najwan, *op. cit.*, hlm. 25

Sesuai dengan dua prinsip ini, setiap undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang sah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi, apapun isi undang-undang tersebut. Akibatnya, hukum akan berfungsi sebagai alat legitimasi yang akan digunakan oleh mereka yang memegang kekuasaan untuk menjalankan dan mempertahankan otoritas mereka. Sesuai dengan dua prinsip ini, setiap undang-undang yang dibuat oleh otoritas yang sah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi, apapun isi undang-undang tersebut. Begitu juga dengan keputusan hakim yang hanya menerapkan undang-undang dalam keputusannya, undang-undang apapun bunyinya sudah merupakan keadilan dan memenuhi tujuan kepastian hukum.¹⁴²

3.2 Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Saat Ini

John Austin menyatakan bahwa tujuan terakhir positivisme hukum adalah kepastian hukum; untuk mencapainya, hukum harus dipisahkan dari moral. Hans Kelsen, seorang ahli positivisme lain, memperketat positivisme hukum. Bahkan, hukum tidak hanya harus menghindari masalah moral, tetapi juga harus bebas dari elemen non-hukum seperti politik, psikologi, ekonomi, dan sosial (*refine Rechtslehre*).¹⁴³ Hukum negara tetap digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan sosial dalam praktik peradilan pidana saat ini. Hukum negara ini tidak dapat diganggu gugat. Semua kasus (pidana) harus diselesaikan

¹⁴² Sudyana dan Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Mei 2018, hlm. 110

¹⁴³ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 35

sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh negara, sehingga tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas untuk menyelesaikannya.¹⁴⁴ Orang yang melakukannya akan dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri. Positivisme hukum mendorong gagasan bahwa hukum negara adalah yang paling penting dalam penyelesaian sengketa. Paradigma tersebut menetapkan definisi dan kategorisasi hukum dan norma sosial biasa, baik moral maupun bukan moral, yang kepatuhan atau pelanggaran tidak akan memiliki konsekuensi hukum.¹⁴⁵

Positivisme hukum melihat hukum sebagai aturan positif yang membentuk sistem perundang-undangan dan memberikan otoritas kepada lembaga yang lebih tinggi. Ini adalah definisi paling tradisional dari hakikat hukum. Hukum didefinisikan sebagai hukum yang ditetapkan secara tertulis dan dipaksakan oleh otoritas negara. Hukum tidak disebutkan di tempat lain. Menurut konsep hukum ini, tugas hakim hanyalah mengadili perkara berdasarkan hukum (positif) yang berlaku saat ini. Hakim tidak boleh membuat hukum baru. Ini karena hukum positif yang ada dianggap bersifat objektif, netral (keneutralan hukum) dan terlepas dari politik (kebedaan politik hukum).

Dalam paradigma positivisme hukum, terdapat paling tidak tiga (tiga) unsur utama, yaitu¹⁴⁶:

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 79-80

¹⁴⁵ Mahrus Ali, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁴⁶ *Ibid.*

1. Positivisme hukum membedakan secara tegas antara apa yang didefinisikan dan dikategorikan sebagai hukum dan apa yang didefinisikan dan dikategorikan sebagai fakta sosial;
2. Positivisme hukum menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara hukum dan moral,
3. Hukum yang dibentuk dan eksis dianggap berfungsi dengan baik karena fakta bahwa mereka telah diciptakan.

Dengan demikian, hakim hanyalah pembawa undang-undang; mereka hanya mengucapkan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam positivisme hukum, keadilan adalah ketika keputusan hakim dibuat sesuai dengan persyaratan undang-undang. Teori legal-positivisme masih menguasai pemikiran hakim di pengadilan. Ini berarti bahwa hakim tidak dapat melakukan investigasi independen untuk menemukan kebenaran faktual dalam upaya menciptakan hukum yang adil, benar, dan melindungi kepentingan umum. Kegagalan hakim dalam membuktikan kasus terutama terjadi di pengadilan umum karena hakim hanya menggunakan cara berpikir deduktif daripada menggunakan cara berpikir induktif untuk menentukan kebenaran hukum dan fakta-faktanya.¹⁴⁷ Aliran normatif-dogmatik berasal dari positivisme, suatu pemikiran yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau sebagai peraturan tertulis. Tujuan terakhir dari aliran normatif-dogmatik adalah kepastian hukum. Tujuan hukum, tentu saja, adalah untuk melegalkan hak dan kewajiban yang jelas bagi seseorang.¹⁴⁸

¹⁴⁷ M. Syamsudi, *op. cit.*, hlm. 219

¹⁴⁸ Marwan M., 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 74

Karena hukum identik dengan kepastian, kaum legalistik positivisme melihat hukum hanya sebagai "kepastian undang-undang" dan menganggapnya sebagai kumpulan aturan-aturan, norma-norma, dan asas-asas hukum. Menurut pandangan mereka, kepastian hukum hanyalah membuat produk undang-undang. Bagi yang menganut ideologi ini, janji hukum yang merupakan keyakinan yang harus diwujudkan dalam rumusan aturan Menurut paradigma positivisme hukum, undang-undang, atau keseluruhan peraturan perundang-undangan, dianggap sebagai sesuatu yang memuat hukum secara keseluruhan, sehingga tugas hakim hanyalah menerapkan undang-undang secara mekanis dan teratur untuk menyelesaikan masalah masyarakat sesuai dengan undang-undang.¹⁴⁹ Dalam paradigma ini, hakim dianggap hanya sebagai pelaksana undang-undang; mereka tidak dianggap sebagai subjek yang kreatif.

Hakim yang menganut paradigma positivisme hukum umumnya membuat keputusan mereka berdasarkan teks undang-undang semata dan menjauh dari prinsip keadilan masyarakat; bahkan, seringkali, keputusan mereka menimbulkan perdebatan di masyarakat yang hampir menghilangkan semangat untuk memahasnya.¹⁵⁰ Dengan keputusan hakim seperti ini, masyarakat semakin tidak percaya pada sistem peradilan. Hal ini berkaitan dengan sebab di mana hukum tidak dapat diterapkan dengan paradigma "kacamata kuda" yang menghilangkan prinsip keadilan masyarakat, pemahaman hukum yang legalistik-positivistik akan menghasilkan penerapan hukum yang monolitik .Filosofi retributif dan penjeraan

¹⁴⁹ Widodo Dwi Putro, *op. cit.*, hlm 2

¹⁵⁰ Ahmad K. Jailani Tanjung, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih, 2019, *Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. VII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari-Juni 2019, hlm. 48

masih menjadi dasar penegakan hukum saat ini, sehingga fokusnya hanya pada hasil kuantitatif, yaitu jumlah kasus yang ditangani dan jumlah pelaku yang dipenjarakan.¹⁵¹

Disisi lain, paradigma penegakan hukum yang menekankan aspek penjeraman tersebut seringkali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan berbagai masalah penting. James Fitzjames Stephen berpendapat bahwa rasa kebencian dan hasrat untuk membalas dendam, unsur-unsur penting dalam karakter manusia yang harus dipenuhi, membuat hukuman bagi pelaku pidana dibenarkan. Paradigma penegakan hukum yang berasal dari filsafat positivistis dan retributif seringkali dianggap tidak adil dan mengganggu stabilitas dan rasa keadilan masyarakat. Contoh berikut menunjukkan kasus di mana hakim menggunakan positivisme hukum dan mengabaikan kepastian dan keadilan atas hukum bagi masyarakat:

1. Pada Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan empat orang pelaku lainnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan dana Bantuan Sosial (BANSOS) selama penanganan pandemi *coronavirus* (COVID-19) beberapa tahun lalu. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara dimulai dari proses pengadaan BANSOS Penanganan COVID-19 yang berupa paket sembako dari Kementerian Sosial RI bagi rakyat Indonesia. Pengadaan paket BANSOS tersebut bernilai Rp. 5.900.000.000.000,00 dengan angka total 272 kontrak dan harus diselesaikan dalam 2 periode Menurut ketua KPK Firli Bahuri, dalam proses pengadaan paket BANSOS sembako periode pertama tersebut, Juliari P. Batubara diduga menerima fee sebesar Rp. 12.000.000.000,00. Uang tersebut tersebut diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 65

melalui Adi, kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000.000,00. Sedangkan periode kedua, pengadaan paket BANSOS terkumpul uang fee dari bulan Oktober–Desember 2020 kurang lebih Rp. 8.800.000.000,00 yang juga diduga akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.¹⁵²

Akan tetapi, setelah diselidiki lebih lanjut, melaporkan bahwa tersangka juga terbukti menerima suap dengan total Rp 32,4 Miliar dari para rekan penyedia Bansos COVID-19 tersebut. Juliari P. Batubara dalam perkaranya didakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rizki, 2021) menambahkan bahwa dalam proses pengadilan kasus tersebut, Hakim Pengadilan Tipikor Sidang membacakan putusan bahwa Juliari P. Batubara terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18/Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁵³

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2021 —Juliari P. Batubara:

- a. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun yang hanya lebih berat satu tahun apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Pidana denda sejumlah Rp 500 Juta,
- c. Pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan public selama kurang lebih empat tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.¹⁵⁴

Hukuman tersebut bukan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadinya bencana atau pandemi dan situasi genting yang dialami negara, di mana hal ini dijelaskan dalam

¹⁵² Rizki, Mochamad Januar, 2021, *Eks Mensos...*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ CNN Indonesia. (2024, April). Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona . Retrieved from CNN Indonesia: Berita Nasional: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa, “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana **penjara dengan penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*” Dalam konteks ini, penggerak sistem hukum peradilan pidana Indonesia yaitu majelis hakim menerapkan positivisme hukum di mana seharusnya mampu mempertimbangkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat negara menghadapi bencana nasional non-alam (COVID-19) yang menyebabkan situasi kedaruratan dan kritis, serta dampak penyebaran COVID-19 memiliki pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya.

Positivisme hukum berpendapat bahwa penegakan hukum hanya perlu menegakkan bunyi undang-undang dan tidak berusaha menegakkan keadilan dengan substansi undang-undang itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah peraturan negara yang digunakan untuk mengejar kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dan keuntungan hukum itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk membaca dan menyampaikan isi teks hukum (undang-undang). Itu harus tidak lebih dari itu. Prinsip ini mencegah kemungkinan penjatuhan hukuman di luar apa yang ditulis dalam undang-undang.

Saat hukum dianggap sebagai skema terakhir, itu tidak lagi berfungsi sebagai solusi untuk masalah manusia; sebaliknya, manusialah yang harus memenuhi

kepentingan kepastian undang-undang. Berbeda dengan jurisprudensi sosiologis, yang berfokus pada penerapan undang-undang oleh hakim dan *social engineering*. Aliran *sociological juris prudence* berpendapat bahwa perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan hukum masyarakat. Sebab, jika tidak, ketentuan tersebut tidak akan efektif dan tidak akan memberikan keadilan kepada masyarakat. Menurut aliran jurisprudensi sosiologis, hukum positif hanya dapat berfungsi jika selaras dengan hukum masyarakat.¹⁵⁵ Pusat perkembangan hukum tidak ada di badan legislatif (pembentuk undang-undang), keputusan pengadilan (pengadilan), atau ilmu hukum; itu ada di masyarakat. Hal ini berhubungan dengan Mazhab Sejarah, yang berpendapat bahwa hukum tidak diciptakan, tetapi tumbuh bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*). *Volkgeist* merujuk pada makna "unik, tertinggi, dan realitas mistis", menurut von Savigny, dan karena itu tidak dapat dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif. Warisan bangsa (*the biological heritage of people*) atau *volksgeist* tidak diciptakan.¹⁵⁶

Doktrin sejarah yang menentang positivisme hukum. Von Savigny, pemikir utama mazhab sejarah, menganggap positivisme hukum, yang menyatakan bahwa penguasa yang sah membuat hukum, gagal meng-apresiasi sumber hukum yang sebenarnya. Pada dasarnya, pertumbuhan hukum adalah proses yang tidak disadari. Oleh karena itu, adat-kebiasaan lebih penting daripada peraturan perundang-undangan. Mazhab jurisprudensi sosiologi mencoba menjadi penengah dengan

¹⁵⁵ Widodo Dwi Putro, *op. cit.*, hlm. 227

¹⁵⁶ *Ibid.*

mensintesis antara dasar argumen dari kedua mazhab tersebut guna mengurangi ketegangan antara positivisme hukum dan sejarah. Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound adalah tokoh utama di balik mazhab sosiologi hukum. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di dalamnya.¹⁵⁷

Masyarakat sebagai *centre of gravity of legal development is not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society*) merupakan rumusan yang menunjukkan bahwa masyarakat hukum membutuhkan hukum tertulis untuk melahirkan sekaligus menyediakan kepastian hukum dengan hukum hidup sebagai penghargaan terhadap peran masyarakat dalam proses pembentukan hukum.¹⁵⁸ Hakim memutuskan dalam kasus korupsi tersebut, hakim kurang memperhatikan kerugian korban dan kerugian negara, di mana mereka lebih menerapkan hukum positivism dan isi tertulis undang-undang dalam mempertimbangkan putusan terhadap pelaku.¹⁵⁹

2. Kasus seorang wanita tua bernama Minah, yang tinggal di desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, mencuri tiga buah coklat. Sebagian besar warga Desa Darmakradenan bekerja sebagai petani. Meskipun banyak orang bergantung pada bercocok tanam untuk hidup, 358 orang tidak memiliki tanah sama sekali, dan 1693 orang memiliki tanah kurang dari 1 ha,

¹⁵⁷ Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum, Kritik Terhadap Peradilan Asrori*, Cetakan Kedua, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 135

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia, hlm. 144

dan hanya 129 orang memiliki tanah lebih dari 1 ha. PT. RSA melaporkan pencurian kakao Minah, yang memiliki Hak Guna Usaha seluas 227,6 hektar. Menurut anggota masyarakat Darmakradenan yang lebih tua, nenek moyang mereka membuka lahan dengan menebang hutan liar, atau babat alas. Mereka menyebutnya sebagai alas gang lewang-lewung jalmo morojalmo mati, yang berarti hutan besar dan gelap gulita di mana orang masuk berarti mati, karena sangat berisiko. Petani percaya bahwa tanah yang dihasilkan dari babat alas adalah milik mereka karena risiko nyawa yang harus ditanggung saat membabat hutan. Tanah yang dihasilkan dari pembabatan hutan ini kemudian digunakan untuk pemukiman, pertanian, dan pemakaman, yang dikenal sebagai perkampungan.

Karena kebijakan kolonial Belanda yang menyusahkan rakyat, jadi Lurah Purwo, yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Darmakradenan, mengadakan musyawarah dengan warga. Keputusan musyawarah adalah bahwa rakyat tidak akan mampu membayar pajak. Karena harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilan dan harga tanah sendiri. Dengan demikian, musyawarah dilakukan untuk memutuskan bahwa tanah itu akan disewakan kepada pengusaha Belanda bernama Tuan Maryer atau Jan Albertus Van Der Roef dengan masa sewa 75 tahun yang berakhir pada 14 Juli 1967. Akhirnya, tanah seluas 230,10 ha itu ditetapkan sebagai Recht van Erfpacht No. 56, dan dalam jangka waktu pemberian hak *erfpacht* terjadi peralihan peralihan yang akhirnya tercatat atas nama Firma Tan Giok Kim En Co pada tahun 1956, namun hak tersebut tidak diberlakukan kembali setelah peristiwa Gestapu. Kemudian, hak milik Perkebunan tersebut mengalami kekosongan dan pemerintah akhirnya memberikan HGU kebun kakao tersebut

kepada PT Rumpun Saru Antan sebagaimana tertulis dalam surat edaran pemberitahuan dan himbauan perusahaan tersebut kepada warga Darmakradenan.

Disebabkan oleh tuntutan ekonomi dan kebutuhan, warga, termasuk Minah sekeluarga, kemudian memulai pengembangan lahan tidur PT. RSA yang berjumlah sekitar 110 ha, yang ditanam dengan berbagai tanaman semusim seperti ketela, padi gogo, dan palawija. Petani penggarap diminta untuk menanam tanaman usia panjang untuk mencegah erosi dan longsor di daerah berbukit dan curam. Selain itu, masyarakat desa tersebut juga melakukan perlawanan kepada PT RSA dengan menanam complongan, yang merupakan tanah kosong di sela-sela tanaman kakao, bersama dengan pisang. PT RSA membalas dengan mencabut complongan sampai tanaman habis dan dengan merusak tanaman petani. Beberapa warga desa ditangkap dan ditahan atas tuduhan perusakan barang dan pencurian kakao dalam upaya menghentikan pendudukan lahan oleh petani. Terakhir, Minah dituduh mencuri kakao pada tahun 2009.

Kasus ini Mbah Minah bermula hari di bulan Agustus 2009 ketika Minah memanen kedelai di lahan garapannya. Ketika Nenek Minah sedang memanen kedelai di sebelah kebun kakao PT. Rumpun Sari Antan (PT. RSA), dia melihat pohon kakao yang banyak berbuah dan ranum. Setelah memetik tiga buah kakao dari kebun, wanita itu meletakkannya di tempat. Minah tidak bermaksud untuk menyembunyikan apa-apa, dan dia tidak berencana untuk melepaskan kakao tersebut. "Inyong seq teng kebon, enten kopi-coklat mateng inyong pendhet digletakaken eng siti," kata ibu. Artinya, "Saya di kebun, ada kakao matang yang

saya ambil dan diletakkan di tanah." Tidak lama kemudian, seorang mandor perkebunan kakao PT. RSA melewatinya.

Mandor perusahaan tersebut kemudian menyinggung perbuatan Mbah Minah termasuk pencurian. Setelah itu, Mbah Minah meminta maaf kepada sang mandor dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dia juga memberikan tiga buah kakao tersebut kepada mandor. Setelah menganggap semua beres, nenek Minah kembali bekerja. Sepekan kemudian, Minah dipanggil dan diperiksa oleh polisi di Polsek Ajibarang. Hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa tindakan Minah memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, yang secara hukum dianggap sebagai pencurian. Sampai akhirnya, dia harus menjadi terdakwa dalam kasus pencurian di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Putusan Nomor: 247/Pid.B/2009/PN. PWT, dalam kasus pencurian tiga kakao, putusan hakim menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa Minah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menyatakan barang bukti: 3 (tiga) buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA; 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Mengharuskan terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp1000,-.

Pada awalnya, hakim menggunakan silogisme kategoris untuk mengaitkan fakta-fakta (premis minor) dengan elemen-elemen yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP (premis mayor) dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penuntut umum untuk memeriksa fakta-fakta yang sudah memenuhi unsur-unsur pidana, sebagai berikut:

- a. Premis mayor: unsur mengambil barang, di mana menurut pemikiran hakim “mengambil suatu barang” adalah tindakan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut berkaitan dengan fakta di mana Minah mengambil 3 buah kakao dengan cara memetic dari pohon di Perkebunan PT RSA pada tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB.
- b. Premis mayor: unsur yang sebagian kepunyaan orang lain. Hal ini relevan dengan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa benar-benar mengambil 3 (tiga) buah kakao atau coklat secara keseluruhan dari PT. RSA IV Darmakradenan, bukan milik terdakwa Minah, telah disimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh pernyataan terdakwa di persidangan.
- c. Premis mayor: unsur yang mengandung maksud di mana terdakwa memiliki barang yang melanggar hukum. Hal ini merujuk pada fakta di mana Minah benar mengambil 3 buah kakao yang milik PT RSA IV Damakradenan tanpa pengetahuan pemiliknya dan mengakibatkan kerugian sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dikarenakan seluruh unsur yang ada dalam Pasal 362KUHP terpenuhi, terdakwa Minah dinyatakan secara sah dan diyakini bersalah dan hakim menjatuhkan vonis

hukuman pidana satu bulan 15 hari, dengan (silogisme hipotesis) masa percobaan tiga bulan.

Dalam memutuskan kasus Minah tersebut, hakim memulai dengan penalaran hukum silogisme dengan metode deduktif, yaitu premis mayor yang berlandaskan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan digabungkan dengan fakta yang berperan sebagai premis minor untuk menghasilkan Kesimpulan putusan. Kemudian, hakim mempertimbangkan di mana terdapat dasar pembenar dan alasan “pemaaf” untuk meniadakan tindak pidana yang dilakukan Minah. Akan tetapi, alasan pemaaf tersebut merujuk pada ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), serta alasan pemaaf yang tidak tertulis serta dipandang “tidak tercela”. Alasan pembenar dan pemaaf yang dimaksud merujuk pada seorang subjek hukum yang dapat terhindar konsekuensi hukum tertentu, apabila dianggap belum dewasa, menderita gangguan jiwa, dipaksa untuk melakukan tindak pidana atau alasan melaksanakan tugas pekerjaan.

Dalam putusan hakim diatas, hakim tidak dapat menemukan alasan pemaaf yang dijelaskan sebelumnya. Disisi lain, meskipun kasus tersebut mendapatkan banyak perhatian masyarakat dan media massa yang membela Minah dan mengkritik kinerja hakim yang terlibat, hakim berpendapat bahwa hukuman yang diberikan sudah diringankan berdasarkan pertimbangan psikologis dan sosiologis karena terdakwa Minah adalah petani tua yang sudah lanjut usia, tiga buah kakao yang diambil Minah tidak terlalu merugikan perusahaan, dan tanggung jawab Minah yang menghadiri sidang meskipun kondisinya tidak begitu baik. Hakim menilai bahwa

hukuman yang diberikan kepada Minah sudah cukup ringan, namun vonis hukuman tidak dapat ditiadakan karena Minah terbukti secara sah melanggar norma dan peraturan perundang-undangan. Setiap pasal dalam undang-undang pidana yang terkandung dalam kasus Minah secara konsisten menjelaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindakan pidana apabila memenuhi unsur "melawan hukum" atau *wederechtelijk* yang dapat dilihat dalam penalaran premis mayor dari hakim yang menangani kasus Minah.

Berdasarkan penjelasan kedua kasus diatas terdapat ketimpangan antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan di mana terdapat pandangan bahwa kepastian hukum tidak selalu identic dengan konsep keadilan. Apabila hukum dianggap identic dengan keadilan, maka dapat membahayakan karena pencarian keadilan diluar ranah hukum bisa saja berhenti. Disisi lain, hukum tanpa keadilan juga tidak dapat disebut sebagai hukum yang baik. Hal ini berkaitan dengan kedua kasus yang dijelaskan diatas, di mana kinerja dan pertimbangan putusan hakim terhadap subjek hukum dapat dikatakan mengandung unsur diskriminatif. Seharusnya untuk kasus Mbok Minah dan kasus-kasus yang masih tergolong ringan, hakim dapat mengarahkan penyelesaian permasalahan melalui proses *restorative justice*, mengingat metode penyelesaian tersebut juga sudah diatur dalam KUHP agar para pencari keadilan dapat menyelesaikan persengketaan diluar pengadilan untuk kasus yang tidak membahayakan public maupun individu masyarakat. Kemudian, untuk kasus Mbok Minah, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan etika baik terpidana yang sudah meminta maaf dan mengembalikan 3 buah kakao kepada mandor perusahaan terlibat.

Akan tetapi, hakim yang menangani kasus Minah tetap menjatuhkan vonis pidana dan kewajiban denda. Sedangkan, hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal (yaitu hukuman mati) pada kasus Juliari P. Batu Bara yang sudah merupakan kasus besar dan terbukti membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi oleh anggota pemerintah, khususnya yang dilakukan pada kondisi kritis tertentu yang membahayakan dan jelas merugikan negara seperti kasus korupsi dana bansos pandemi, harus dijatuhkan hukuman maksimal dan proses hukum harus adil dan transparan. Mengingat bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak terhitung jumlahnya, hukuman mati atau penjara seumur hidup memang pantas untuk diterapkan dalam pemerintahan Indonesia.

Hakim dituntut untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan saat membuat keputusan. Di sini, hakim harus terampil dalam menerapkan undang-undang dan melakukan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya, sehingga keandalan dan kearifan diperlukan untuk memutus perkara. Keandalan mengacu pada kemampuan hakim untuk menerapkan metode pengambilan putusan yang tepat, sedangkan kearifan mengacu pada keyakinan hakim yang ada dalam sistem pembuktian sebagai salah satu faktor yang memengaruhi putusan mereka.¹⁶⁰

Hukum tidak hanya digunakan untuk memenuhi kehendak undang-undang saja atau, dalam istilah Roscoe Pound, di mana hukum juga terikat oleh undang-undang tetapi harus mengandung pertimbangan dari sudut pandang sosiologis rasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai utilitasnya. Dalam hal ini, Jeremy Bentham

¹⁶⁰ Darmoko Yuti W. & Arya P. N. Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta, hlm. 1

berpendapat bahwa kualitas hukum diukur dari kualitas dan efektivitas akibat yang dihasilkannya dari proses peradilan yang dilakukan. Dengan demikian, prinsip keadilan dapat berubah saat hakim membuat keputusan mengenai kasus tertentu sesuai dengan cara pelaku melakukannya.¹⁶¹

3.3 Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif

Hakim diwajibkan membuat keputusan tentang suatu perkara yang diajukan ke pengadilan sehingga tidak memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum. Kontroversi tentang keputusan ini dapat berasal dari kurangnya pengetahuan hakim tentang ilmu hukum yang berkembang pesat seiring dengan zaman.¹⁶² Putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi mereka dalam upaya untuk menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran. Tujuan utama putusan pengadilan dilakukan dalam rangka:¹⁶³

- a. Harus melakukan solusi otoritatif, yang berarti menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh kedua belah pihak (penggugat versus tergugat; terdakwa versus penuntut umum), dan hanya badan peradilan yang lebih tinggi yang dapat menentukan putusan pengadilan.
- b. Harus mencakup efisiensi, artinya cepat, mudah, dan murah, karena ketidakadilan yang tertunda adalah ketidakadilan.

¹⁶¹ Juhaya S. Praja, 2009, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, Tasikmayalaya, hlm. 74

¹⁶² Margono, *op. cit.*, hlm. 119

¹⁶³ Frans Magnis S., 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, hlm. 298-301

- c. Harus sesuai dengan tujuan hukum yang mendasari keputusan pengadilan tersebut;
- d. Harus menyertakan elemen stabilitas, seperti ketertiban sosial dan ketenangan masyarakat;
- e. Harus ada keadilan, yang berarti semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama.

Sebagai penegak hukum dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, hakim harus memperhatikan dan menggali rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan tidak hanya bunyi undang-undang atau putusan hukum, tetapi juga waktu, tempat, dan dorongan yang mempengaruhi suatu kasus. Tidak ada sesuatu yang tidak pasti dapat menghentikan lokomotif hukum yang berjalan dengan lancar. Keyakinan inilah yang akan membuatnya menonjol. Ketika tidak ada bukti yang jelas, hukuman akan dihentikan. Keyakinan ini penting karena dapat menumbuhkan kepercayaan publik pada hukum sehingga hukum menjadi sesuatu yang sangat dihargai atau berharga di mata orang-orang. Keyakinan ini juga diharapkan akan mencegah kejahatan di masa depan, mengondisikan suasana tertib dalam masyarakat, dan harta benda subjek hukum, termasuk negara, dilindungi.¹⁶⁴

Putusan hakim harus seperti tubuh yang dihidupkan oleh darah keadilan, sehingga masyarakat akan sepenuhnya percaya bahwa putusan mereka adalah bentuk nyata dari keadilan yang komprehensif dan dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah fakta, sehingga hukum dianggap

¹⁶⁴ Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 368.

dapat memberikan perlindungan kepada yang berhak dan benar. Sebab, keadilan tidak dapat diberikan secara universal, keadilan selalu kasuistis atau individual. Suatu lingkungan hukum tentunya dapat memberikan kebebasan terhadap hakim untuk memberikan keadilan kepada masyarakat berdasarkan fakta hukum di mana keadilan adalah metabolisme hukum yang harus terkandung dalam tiap-tiap proses hukum. Berdasarkan Gustav Radbruch, hal tersebut merupakan tugas hakim untuk menciptakan kembali dan memformulasikan hukum dalam bentuk putusan pengadilan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum.¹⁶⁵ Tidak seperti seorang legislator, hakim tidak menjalankan proses pembentukan undang-undang dalam proses penemuan hukum. Tujuan proses penemuan hukum adalah untuk menemukan makna hukum yang sebenarnya. Rumusan undang-undang tidak selalu menjelaskan makna hukum. Dalam arti formal, hukum adalah kumpulan tulisan yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak ada yang lebih jelas dari apa yang tertulis dalam rumusan undang-undang, tetapi digunakan untuk memahami makna implisit dari undang-undang, pembentuknya perlu berpikir dan mempertimbangkan apa yang mereka inginkan. Hal tersebut tidak selalu berarti bahwa hakim hanya melakukan apa yang diinginkan pembentuk undang-undang tanpa mempertimbangkan manfaat dari penerapan hukum itu sendiri.¹⁶⁶

Hakim memiliki kewenangan untuk membuat keputusan hukum semata-mata untuk memberikan rasa keadilan, atau setidaknya untuk mencapai rasa keadilan melalui cara yang tepat untuk mencapainya. Memang harus diakui bahwa rasa

¹⁶⁵ Amran Suadi, 2020, *Filsafat Keadilan...*, op.cit, hlm. 202-203

¹⁶⁶ *Ibid.*

keadilan berada di tempat yang sangat abstrak, tetapi pencapaiannya harus dicapai dengan kematangan pengetahuan dan kebijaksanaan, karena sebuah keputusan setelah diucapkan bukan lagi hanya milik hakim, akan tetapi milik pihak-pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas. Selain itu, dalam melaksanakan tugas yudisialnya, wewenang hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berarti bahwa hakim adalah penyalur undang-undang yang hanya mengimplementasikan undang-undang secara percis dan kaku. Hakim menerapkan dan melaksanakan undang-undang apabila undang-undang tersebut dapat menciptakan keadilan, namun apabila perundang-undangan berlaku sebaliknya, maka hakim harus berani mengambil keputusan dengan berani untuk menyimpanginya. Dengan kata lain, hakim harus mampu dan berani mengesampingkan paradigma di mana melanggar undang-undang dapat dilakukan sebagai dosa besar untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Sebab, mengesampingkan dan mengabaikan keadilan adalah dosa besar yang sebenarnya karena landasan fundamental dan prinsip hidup praktisi hukum adalah “Demi Keadilan” bukan semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis saja.¹⁶⁷

Berdasarkan Mahkamah Agung RI (Ketua MA RI, Harifin A. T), berpendapat bahwa permasalahan antara kepastian hukum dan keadilan merujuk pada beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Prinsip kepastian hukum tetap harus diutamakan oleh agen-agen penegak hukum, khususnya para hakim.

¹⁶⁷ Darmoko Yuti Witanto & Arya P. N. Kutawaringin, *op. cit.*, hlm. 23

- b. Hanya dalam kondisi dan situasi tertentu, intepetasi openyimpangan terhadap suatu peran hukum yang telah ada dapat dihentikan. Ini sesuai dengan peran hakim yang bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga diharuskan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam penerapan hukuman secara progresif dan responsif;
- c. Hakim bukan pencipta undang-undang, namun kaidah hukum yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas tidak dapat dianggap berlaku secara umum, seolah-olah mengganti kaidah yang diatur dalam undang-undang. Karena fakta bahwa hakim bukan yang membentuk undang-undang, kaidah tersebut hanya berlaku secara kasuistis.

Berdasarkan tiga poin di atas, Ketua Mahkamah Agung RI ingin menekankan bahwa dalam menafsirkan undang-undang, seorang hakim tidak boleh melenturkan undang-undang tanpa alasan yang jelas dan mendesak; aturan yang sudah jelas dan tegas dalam konteksnya tidak boleh dilenturkan atau ditafsirkan secara berbeda dari arti dan maknanya yang sebenarnya. Namun, dalam kasus tertentu, undang-undang tersebut dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Hakim tidak boleh berfungsi sebagai pembentuk undang-undang atau corong undang-undang; sebaliknya, dia harus berdiri di antara keadilan dan keyakinan hukum.¹⁶⁸

Hakim memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum dalam upaya untuk mencapai nilai-nilai keadilan. Mereka juga dapat melakukan penciptaan hukum jika keadaan memungkinkan, menurut aliran progresif hakim. John P. Dawson menyatakan, "Bagi kami tidak terelakkan bahwa hakim

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 25-26

mengambil peranan dalam penciptaan hukum, menciptakan sambil menerapkan kami percaya bahwa hakim mampu mengambil ranah dalam penciptaan hukum, menciptakannya dengan percaya bahwa dalam sistem manapun, hakim mampu memutuskan perkara sidang dengan menyesuaikan doktrin dan konsep hukum dengan kondisi dan situasi tertentu. Dengan demikian, hakim dapat menciptakan temuan dan makna hal baru kepada proposisi tersebut.¹⁶⁹ Penemuan dan penciptaan hukum bertujuan untuk mengurangi jarak antara perselisihan yang ada di dunia nyata dengan hukum positif, yang selalu memiliki kelemahan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa undang-undang selalu memiliki kelemahan, diantaranya seperti:¹⁷⁰

- a. Kekakuan, kekurangan ini berkaitan dengan kebutuhan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, apabila kepastian tersebut akan dipenuhi, maka harus membuat rumusan-rumusan hukum yang jelas, tegas, dan terperinci dengan risiko atau konsekuensi menjadi nilai-nilai norma yang kaku.
- b. Harapan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan rumusan-rumusan yang bersifat general, mencakup risiko di mana hal tersebut mengabaikan dan memaksa perbedaan atau karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan, khususnya dalam situasi di mana kehidupan modern yang kompleks dan spesialisasi menyebabkan sulitnya memunculkan generalisasi.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Jika penerapan hukum secara tekstual dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan, penemuan dan penciptaan hukum bukanlah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim. Namun, saat ini selalu ada kekhawatiran dan batasan ketat bagi hakim-hakim di lingkungan pengadilan tinggi untuk menyimpangi kekakuan aturan perundang-undangan yang ada, karena penemuan hukum baru dianggap benar oleh lembaga peradilan di atasnya, sehingga terdapat kemungkinan bahwa terobosan itu justru akan mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran tertib hukum, bahkan menyebabkan permasalahan serius apabila dilakukan oleh seorang hakim.¹⁷¹

Disisi lain, menemukan terobosan baru dan metode peradilan baru yang lebih baik juga merupakan salah satu tugas hakim yang dapat dilakukan pada saat hakim melaksanakan pemeriksaan dan peradilan perkara hingga menjatuhkan putusan. Dalam memenuhi tugas dan wewenangnya, yaitu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan harus berlandaskan pada hukum-hukum yang berlaku, hati nurani dan keyakinannya. Terdapat tiga unsur penting yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani suatu perkara, Purwoto Gandasubrata, adalah sebagai berikut:¹⁷²

1. Hakim hanya menerapkan hukum dalam suatu kasus yang jelas, atau bertindak sebagai “penyalur” undang-undang (*la bouche de la loi*).
2. Dalam kasus yang tidak atau belum jelas, hakim diwajibkan menafsirkan hukum atau undang-undang menggunakan metode atau teknik penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.

¹⁷¹ Ira Satiawati S.H., M.H., *Wawancara tanggal 2 November 2024, selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Semarang.*

¹⁷² Darmoko Yuti Witanto & Arya P. N. Kutawaringin, *op. cit.*, hlm. 28

3. Dalam suatu perkara yang mengandung pelanggaran atau implementasi hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan, maka hakim dapat menggunakan hak mengujinya (*formale toetsingrecht* atau *materiele toetsingrecht*), yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan penerapan hukum dalam suatu perkara tingkat kasasi oleh kewenangan hakim agung yang diputuskan oleh pengadilan tinggi.

Disisi lain, seorang hakim juga mampu melakukan penegakan hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan, dengan cara:¹⁷³

- a. Hakim dituntut untuk mampu menafsirkan undang-undang secara akurat yang ditujukan agar penerapan hukum oleh hakim dapat sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, tempat dan waktu, jadi hukum tersebut relevan dengan kepentingan hukum. Meskipun demikian, upaya peradilan dan keputusan hakim dalam melaksanakan penafsiran harus tetap relevan dengan pedoman landasan cita-cita umum yang terkandung dalam pemikiran bangsa dan tujuan perundang-undangan.
- b. Hakim dituntut untuk memiliki keberanian dalam melahirkan hukum baru, artinya dalam menciptakan terobosan hukum baru dan agar dapat terwujud secara nyata, hakim harus memahami lebih dalam tentang kehidupan masyarakat dan kemudian jika berhasil memperoleh pengalaman tersebut, hakim selanjutnya berupaya untuk menemukan

¹⁷³ Hamidah Abdurachman, Rahmad Agung Nugraha, & Nayla Majesty, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 79-80

dasar dan asas-asas hukum baru tersebut yang sesuai dengan gagasan bangsa sekaligus tujuan perundang-undangan yang relevan.

- c. Hakim harus berani melakukan *contra legem*, atau mengesampingkan undang-undang tertentu, setelah melakukan pengkajian dan penalaran yang menyimpulkan bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan ketertiban dan kepentingan hukum. Maka, hakim harus berani menyampingkan pasal tersebut dan dibolehkan untuk membuat hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang bersifat *stare decisis*.
- d. Akses menuju terwujudnya keadilan dalam sistem hukum. Yang berkaitan dengan pandangan di mana setiap individu manusia adalah setara di hadapan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai gagasan atau cita-cita hukum. Asas persamaan hak disebut juga sebagai asas *equality before the law*.

Bagir Manan menjelaskan bahwa rumusan undang-undang secara umum tidak pernah mencakup semua peristiwa hukum. Hakim adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghubungkan atau menyambungkan ketentuan hukum yang abstrak dengan peristiwa hukum yang spesifik. Dalam pekerjaan sehari-hari mereka, hakim harus menafsirkan atau membangun ketentuan hukum dengan peristiwa konkrit, kemudian menerapkan ketentuan tersebut menurut bunyi undang-undang.¹⁷⁴ Oleh karena itu, penerapan hukum dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penerapan undang-undang yang terpaksa atau silogisme. Berbeda dengan

¹⁷⁴ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *op. cit.*, hlm. 6

positivisme hukum, hukum progresif menganggap hukum tidak hanya dapat dianggap sebagai hukum yang mutlak dan absolut. Berdasarkan konsep hukum progresif, hukum selalu berkembang (hukum sebagai proses, hukum dalam proses).¹⁷⁵ Hukum progresif direpresentasikan seperti papan petunjuk yang selalu memperingatkan bahwa hukum harus terus-menerus diubah, diganti, dan dibebaskan dari hukum yang macet karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan masyarakat dan zaman. Dengan demikian, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hakim harus berani melanggar undang-undang, atau melakukan terobosan hukum yang bersifat progresif, untuk menyelamatkan bangsa dan negaranya dari keterpurukan dan krisis keadilan.

Sejalan dengan pemikiran hukum progresif, hukum ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum di mana adanya hukum yang bersifat progresif lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memperhatikan relevansinya dengan perundang-undangan.¹⁷⁶ Jika positivisme hukum mengajarkan bahwa hukum ada untuk hukum, maka hukum progresif mengalir dengan maksim di mana hukum adalah untuk manusia dan masyarakat, bukan untuk hukum itu sendiri, dan hukum juga merupakan fasilitator untuk mensejahterakan manusia. Kemudian, apabila terjadi permasalahan atau ketimpangan dalam sistem hukum, maka hukum itulah yang harus ditinjau kembali dan diperbaiki, dan bukan masyarakat yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema

¹⁷⁵ Widodo Dwi Putro, *op.cit.*, hlm. 97-98

¹⁷⁶ Ira Satiawati S.H., M.H., *Wawancara tanggal 9 November 2024*, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

hukum.¹⁷⁷ Disisi lain, positivism hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan tertulis, hukum progresif memberikan paradigma dari kejujuran dan ketulusan hati nurani sebagai mahkota proses penegakan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang merupakan orientasi dan tujuan utama dari penerapan hukum yang bersifat progresif tersebut.¹⁷⁸

Dalam poin ini, penegakan hukum progresif lahir di tengah keterpurukan dan bobroknya sistem hukum yang membahayakan bangsa Indonesia yang pada puncaknya terjadi di masa reformasi, yang juga termasuk sebagai krisis penegakan hukum. Dengan demikian, pemikiran dan terobosan komprehensif guna menemukan solusi untuk mengakhiri keterpurukan dan krisis penegakan hukum tersebut karena cara atau metode-metode konvensional yang kini diterapkan dalam lingkup hukum di Indonesia tidak mampu menolong bangsa Indonesia keluar dari krisis hukum tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan strategi luar biasa untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis penegakan hukum dengan menerapkan konsep hukum progresif.¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa proses penegakan hukum progresif membutuhkan sosok yang berkemampuan lebih dari penegak hukum biasa, karena penegakan hukum secara progresif juga menuntut ideologi penegak hukum yang didasarkan pada prinsip kebenaran dan keadilan.¹⁸⁰ Salah satu penyelesaian kasus berdasarkan hukum proses dapat dilihat dalam putusan hakim Davide di

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 107

¹⁷⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Depok: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2

¹⁷⁹ M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 109

¹⁸⁰ *Ibid.*

Filipina dalam penyelesaian sengketa Oposa di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1993, yang menghasilkan putusan di mana terdapat hak gugat bagi generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan berdasarkan prinsip keadilan antar generasi.¹⁸¹

Alkotsar berpendapat bahwa seorang hakim progresif wajib memiliki standar tinggi tentang kompetensi keilmuan, keahlian profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum. Konsekuensi etis dari keputusan hakim menggambarkan kecerdasan moral, intelektual, dan emosional seorang hakim progresif yang memiliki pemahaman mendalam tentang kohesi sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hakim yang menganut paradigma hukum progresif tidak hanya menggunakan keahlian intelektual dan pengetahuan tentang ilmu hukum mereka, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral dan etika. Putusan hakim yang didasarkan pada paradigma hukum progresif mengutamakan prinsip keadilan daripada mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim selalu berusaha untuk membuat keputusan yang adil bagi semua pihak, termasuk pelaku dan korban, serta masyarakat yang terdampak dari tindakan pelaku. Dengan kata lain, hakim yang menganut paradigma hukum progresif akan lebih mementingkan terwujudnya keadilan sebagai bentuk kepastian hukum dan peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Kepekaan tersebut perlu diasah dengan cara mendekatkan diri dengan masyarakat sekitarnya, guna memperoleh pemahaman mendalam di mana realita yang terjadi di lingkup

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 109

masyarakat itu berbeda dengan napa yang terpatrit dalam teks undang-undang maupun buku yang menjelaskan tentang konsep-konsep hukum.

Table 3.2.1 Dimensi, dan Karakteristik Hakim Progresif

Tipologi Hakim Progresif	
Dimensi	Karakteristik
Dasar Pandangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim mempunyai pandangan bahwa hukum bukanlah institusi yang final dan mutlak, karena hukum selalu berproses dan berkembang mengikuti zaman dan perubahan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. - Hakim memiliki pandangan hukum yang erat dengan relevansi sosial. - Hakim mampu menolak <i>status quo</i> ketika berada dalam suasana korup, menimbulkan dekadensi, dan sangat merugikan masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim berpandangan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum.
Cara Berpikir	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam tingkat lokal, nasional, ataupun lingkup global - Hakim harus berpandangan dan memaknai hukum secara kontekstual atau progresif. - Hakim memiliki spirit dan keberanian untuk membeaskan cara berpikir hukum yang bersifat legal positivistic apabila terjadi benturan.
Kualifikasi Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim memiliki <i>multiple intelligence</i> (kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual) - Hakim memiliki kompetensi keilmuan dan kecakapan profesional.

	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim mempunyai kepribadian yang menunjung tinggi moralitas dan bersifat luhur. - Hakim memiliki sifat dan watak yang jujur, dapat dipercaya, transparan, dan cerdas.
<p>Cara Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim bersikap imparisial atau tidak memihak pada siapapun, dan hanya memihak pada keadilan dan kebenaran. - Hakim mampu dan berani menciptakan perubahan dengan melakukan penalaran dan pemaknaan kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa menunggu adanya perubahan pada peraturan tersebut. - Hakim mampu memastikan keadilan dan pencapaian tujuan hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan dengan baik tanpa terhalang peraturan yang buruk.

Orientasi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim wajib memiliki orientasi untuk menciptakan hukum yang adil secara idealis atau substantif dan tidak sebatas pada pencapaian keadilan procedural. - Hakim tidak berperilaku materialis dan pragmatik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
-----------------	---

Sumber: M. Syamsudin, 2012

Tipologi dan karakteristik hakim progresif diatas berkaitan dengan pemenuhan faktor-faktor yang menjamin terbentuknya efektivitas hukum di Indonesia. Mayoritas hakim di Indonesia menjalankan tanggung jawabnya dalam menyampaikan putusan pada perkara pidana berdasarkan penafsiran yang identic dengan undang-undang tertulis saja, dan bahkan tidak sedikit hakim yang tidak memiliki orientasi kerja, kualifikasi pribadi dan cara pandang hakim progresif. Hal ini dapat dilihat dari performa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR, Muhammad Damis yang menangani kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara yang menjatuhkan vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta, uang pengganti sebesar Rp. 14,5 miliar, subsidi 6 bulan kurungan penjara pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021 atas pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut KPK menuntut vonis 11 tahun penjara dengan denda yang sama.

Menimbang kerugian dan situasi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, yaitu pada saat Pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi masyarakat sangat terpuruk, Jaksa Penuntut KPK dan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut seharusnya dapat mempertimbangkan hukuman maksimal yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa, *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*, yaitu vonis penjara seumur hidup atau kurungan lebih lama dan denda maksimal, karena tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 32 miliar yang dikorupsi dan kerugian yang dialami oleh masyarakat penerima bansos.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Dengan kata lain, pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”*. Pada kenyataannya, putusan hakim terkait kasus korupsi dan kasus besar lainnya tidak mencerminkan keadilan dan hanya sesuai dengan hukum tertulis saja. Selain itu, kinerja hakim yang juga mencerminkan kinerja sistem hukum Indonesia pada masa

dewasa ini dinilai belum mampu menciptakan hukum yang efektif dan mengentaskan negara dan bangsa dari krisis hukum dan tingginya kriminalitas yang menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, apabila putusan hakim dan cara kerja hakim dalam proses peradilan tindak pidana berdasarkan legal positivism tidak efektif dilakukan, maka hakim dituntut untuk mampu memenuhi kewajibannya dengan menyesuaikan putusannya dengan undang-undang dan metode penemuan hukum progresif adalah sebagai berikut¹⁸²:

1. Putusan hakim tidak hanya bersifat legalistik, hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), meskipun putusan hakim harus selalu bersifat legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tidak hanya memenuhi syarat hukum atau menjaga ketertiban, tetapi juga harus berguna, artinya putusan hakim harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk taat hukum dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan ketimpangan hukum, sekaligus mendorong terjadinya perbaikan dalam lingkup masyarakat dan membangun harmonisasi sosial.
3. Putusan hakim harus visioner yang mengandung keberanian moral untuk melakukan trobosan hukum demi mencapai kebenaran dan keadilan sekaligus cita-cita pembangunan nasional.
4. Putusan hakim memihak dan peka terhadap kondisi dan nasib bangsa serta negara dan ebrtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 138-139

Fakta bahwa para hakim secara luas membuat keputusan yang disebutkan di atas, ada beberapa contoh putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang dibuat sesuai dengan metode penemuan hukum progresif, dilakukan dan menghasilkan Putusan MA No.: 275 K/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983, dalam perkara atas nama terdakwa Natalegawa. Dalam isi putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan negeri yang membebaskan Natalegawa. Sedangkan, dalam Pasal 244 KUHP, ditegaskan bahwa: “Penuntut umum tidak diberi hak untuk melakukan kasasi”.

Namun, faktanya Mahkamah Agung memberi hak kepada penuntut umum untuk melakukan kasasi. Tindakan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan kasasi, di mana kasasi tersebut adalah bentuk *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHP yang melarang pengajuan kasasi atas putusan bebas. Dalam konteks ini, pertimbangan yang mendasari keputusan Mahkamah Agung tersebut diantaranya adalah menurut kepatutan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, apabila dalam putusan yang sudah dijatuhkan telah melebihi batas kewenangan di mana putusan ini didasarkan oleh pertimbangan non-yuridis, dan putusan pembebasan tersebut dapat mengecewakan masyarakat. Dengan demikian, terhadap putusan bebas tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dengan keputusan ini, Mahkamah Agung telah menciptakan *case law* dan menyingkirkan Pasal 244 KUHP. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.: MA/PEMB/2653/33, tanggal 8 Agustus 1983, dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.: 01.44-PW- 07.D.3, tanggal 10 Desember 1983 untuk menguatkan

keputusan ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan rasa keadilan sosial, Mahkamah Agung membuat keputusan yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan yang substansial atau materiil. Untuk mencapai tujuan ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima kasasi penuntut umum dan, dalam kapasitasnya, mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah diputuskan bebas oleh pengadilan negeri.

Keputusan Mahkamah Agung diatas mencerminkan efektivitas hukum mengandung keterkaitan antara hal penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa hal, khususnya:¹⁸³

1. Upaya menanamkan unsur dan esensi hukum dalam individu masyarakat yang mengacu pada penggunaan sumber daya manusia, organisasi, dan lain-lain agar masyarakat dapat menaati hukum.
2. Memperhatikan reaksi masyarakat terhadap nilai-nilai norma yang berlaku. Artinya, para agen penegak hukum harus memahami adanya potensi penolakan masyarakat terhadap hukum yang berlaku agar mampu mengembangkan proses pelaksanaan dan produk hukum.
3. Jangka waktu penanaman hukum yang berkaitan dengan keberhasilan upaya para agen penegak hukum dalam menegakkan hukum secara efektif.

Berkaitan dengan pandangan tersebut di atas, teori hukum progresif adalah perspektif yang tepat untuk mengkaji hukum. Teori progresif melihat hukum sebagai

¹⁸³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor... loc. cit.*, hlm 5.

kenyataan sosial, bukan hanya produk kekuasaan, tetapi produk sosial. Mereka percaya bahwa hukum tidak hanya ada di ruang hampa, tetapi ada di dunia nyata, bahkan ketika hukum normatif cenderung pada *Quid Jury*.¹⁸⁴

Penerapan hukum progresif dalam putusan hakim juga dipandang tidak sepenuhnya berpegangan pada kajian obyek hukum yang telah diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia, di mana basis hukum progresif sendiri berfokus pada kerangka teori empiris atau *order of fact* dan mengandalkan kemampuan para penegak hukum, khususnya hakim, dalam menafsirkan, mengkaji, dan menyalurkan produk dan prosedur hukum dalam proses peradilan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, kelebihan atau kekuatan hukum progresif berdasarkan Satjipto Rahardjo, merujuk pada kekuatannya yang menolak kondisi *status quo*. Hal ini berbanding terbalik dengan penerapan hukum positif dalam proses pengadilan yang mempertahankan *status quo* atau menerima sistem dan normatifitas yang ada dalam lingkup *judex juris* di Indonesia, di mana dapat dilihat bahwa hampir tidak ada upaya perbaikan hukum dan hanya menjalankan hukum yang ada saja. Maka, tidak heran apabila implementasi hukum positif tidak dapat mengentaskan Indonesia dari masalah-masalah sosial, maupun politik dan secara tidak langsung memaksa bangsa dan negara untuk bertahan dalam sistem yang faktanya lemah dan korup. *Status quo* dalam sistem hukum positif Indonesia juga bertahan karena adanya kekuatan doktrin otonomi hukum ketika dalam inti hukum sesungguhnya membawa benteng perlindungan masyarakat, apabila pendekatan dan prosedur hukum serta peraturan perundang-undangan bersifat obyektif. Hukum progresif sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya memiliki tujuan dan cita-cita agar dapat mengembalikan posisi hukum Indonesia sesuai dengan falsafah dasar

¹⁸⁴ Marzuki, Peter M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 242

hukum itu sendiri, yaitu untuk manusia dan manusia menjadi titik orientasi utama dari eksistensi hukum.

Dengan demikian, hukum tidak diperkenankan untuk menjadi institusi yang melepaskan diri dari kepentingannya untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁸⁵ Oleh sebab itu, pelaku dan agen-agen hukum dituntut untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan hukum yang memprioritaskan kejujuran dan ketulusan hati nurani dalam proses penegakan hukum melalui orientasi kerja yang merujuk pada penciptaan efektivitas sekaligus tujuan utama hukum demi kepentingan masyarakat dan negara¹⁸⁶. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban dan prinsip hakim-hakim progresif dapat menempatkan dirinya sesuai dengan tipologi hakim progresif. Hakim yang mengemban tugas mulia sesungguhnya memiliki pemahaman di mana supremasi hukum berbeda dengan supremasi peraturan perundang-undang, di mana supremasi hukum terbentuk dari kekuatan keadilan, kebenaran, dan kejujuran.

Meskipun demikian, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kelemahan kekuatan madzhab hukum progresif sendiri sebabkan adanya kekuatan hukum yang bersifat progresif yang masih belum memiliki fondasi pembangun sinerginya karena sistem hukum Indonesia yang bersifat statis dan tidak memiliki keberpihakan structural terhadap nilai-nilai hukum lain yang hidup dalam lingkup masyarakat.¹⁸⁷ Disisi lain, Mudzakkir berpendapat bahwa pandangan anasir-anasir pemikiran sosial yang memiliki basis kebenaran berdasarkan standar korespondensi yang merujuk pada adanya kemiripan antara idealita dengan relata, maupun antara fakta-fakta sosial empiris dan gagasan. Mudzakkir menambahkan bahwa kelemahan yang ditemukan dalam pemikiran hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo terletak pada penggunaan ukuran-ukuran fakta sosial yang terlalu jauh sebagai basis pengukuran kebenaran.¹⁸⁸ Hukum berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo sangat

¹⁸⁵ Bernard I. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 204

¹⁸⁶ Boedi Soesanto S.H., *Wawancara Tanggal 2 November 2024*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 96-97

¹⁸⁸ Mohammad Muslih, 2005, *Filsafat Hukum: Kajian Atas Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Belukar.

empiris dan hidup dalam masyarakat sebagai konsep *living law*, ketika hukum juga berperan sebagai pondasi sistematis yang berbentuk piramida yang mencakup nilai-nilai, asas hukum, peraturan hukum formal dan kekuatan masyarakat. Kemudian, tantangan penegakan hukum yang bersifat progresif terletak pada efektivitas upaya-upaya penegakan hukum yang ada dalam sistem hukum positivis Indonesia, di mana sistem hukum positivis Indonesia bersandar pada sentralisme dan hierarki hukum dalam penegakan hukumnya.

Dengan demikian, implementasi penerapan hukum progresif pada penyelesaian perkara pidana oleh hakim relevan dengan Teori Pidanaan Relatif atau Teori Tujuan di mana dasar pembedaan dari putusan pidana terletak pada tujuannya, di mana pidana dijatuhkan bukan bersifat *quia peccatum est* atau pelanggaran yang dilakukan pelaku, melainkan tujuan pidana sebagai *ne peccetur* atau agar individu manusia tidak melakukan kejahatan agar ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Pidanaan ini dilakukan hakim untuk mencegah kejahatan, yang mana disebut juga dengan prevensi khusus atau *special preventie*, adalah pengaruh pidana terhadap terpidana. Tujuan dari prevensi khusus ini adalah untuk mencegah terpidana melakukan kesalahan yang sama, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan terbentuknya kepatuhan hukum masyarakat diluar perkara. Pidana mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Selain itu, penerapan hukum progresif dalam putusan hakim pada perkara pidana juga mengandung tujuan pidana *generale preventie* atau Pencegahan Umum guna mencegah masyarakat dirugikan atau terganggu akibat tindak pidana atau kejahatan. Putusan hakim yang mengutamakan manusia tersebut dapat digunakan untuk menakut-nakuti sekaligus menciptakan perilaku patuh hukum masyarakat, sekaligus mengubah tingkah laku masyarakat secara keseluruhan agar mereka tidak melakukan tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Positivisme hukum, putusan hakim cenderung didasarkan pada teks undang-undang semata dan bersifat prosedural, sehingga jauh dari rasa keadilan masyarakat dan sering menimbulkan perselisihan di masyarakat. Menurut paradigma positivisme hukum di atas, putusan yang hanya berfokus pada kepastian hukum sesuai dengan yang tertulis di peraturan perundang-undangan akan jauh dari rasa keadilan. Padahal, kebenaran dan keadilan adalah dasar utama bagi hakim untuk membuat keputusan mereka.
2. Harapan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan rumusan-rumusan yang bersifat general, mencakup risiko di mana hal tersebut mengabaikan dan memaksa perbedaan atau karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan, khususnya dalam situasi di mana kehidupan modern yang kompleks dan spesialisasi menyebabkan sulitnya memunculkan generalisasi. Penerapan hukum secara tekstual menurut positivisme dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan, penemuan dan penciptaan hukum bukanlah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim. Sedangkan, hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat dan negara, sekaligus tidak mampu menciptakan efek jera dan dapat mengurangi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan penguasa dan masyarakat. Harapannya sistem hukum positif dan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan rumusan-rumusan yang

bersifat general, mencakup risiko di mana hal tersebut mengabaikan dan memaksa perbedaan atau karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan, khususnya dalam situasi di mana kehidupan modern yang kompleks dan spesialisasi menyebabkan sulitnya memunculkan generalisasi. Karena, pada masa dewasa ini hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat dan negara, sekaligus tidak mampu menciptakan efek jera dan dapat mengurangi kasus korupsi yang terjadi di lingkungan penguasa dan masyarakat.

3. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegak hukum memeriksa keputusan hakim dalam kasus pidana berkeadilan berbasis hukum progresif lebih dari hanya mengkaji apakah rumusan hukum atau perundang-undangan sesuai dengan kasus pidana. Penegak hukum juga mempertimbangkan pesan moral di balik peraturan perundang-undangan. Hukum progresif menerima dan menerima setiap transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Mereka akan terus mencari kebenaran dan keadilan, di mana hal ini merupakan bentuk dari efektivitas penerapan suatu sistem hukum dan elemen-elemen hukum yang terlibat didalamnya. Hakim yang progresif tidak lepas dari keberanian untuk melanggar undang-undang, karena ada hakim yang takut dianggap tidak adil jika mereka membuat keputusan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Bahkan jika undang-undang sudah tidak dapat memberikan keadilan, pemikiran hakim progresif tidak benar. Maka, hakim sebagai representasi hukum akan menggunakan pemikiran dan kekuasaannya agar putusannya dapat menciptakan keadilan meski harus mengesampingkan isi undang-undang.

4.2 Saran

1. Guna menciptakan efektivitas hukum yang merujuk pada keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan, di mana berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai secara nyata, yaitu kepastian hukum dan ketaatan hukum dari masyarakat, hakim dan agen-agen penegak hukum perlu berani menciptakan trobosan hukum seperti yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Kasus Natalegawa diatas dengan menerapkan konsep hukum progresif.
2. Penerapan hukum progresif oleh hakim dalam pemidanaan dapat menunjukkan kemampuan agen-agen penegak hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan hukum dan berhasil mencapai tujuan atau hasil yang direncanakan, di mana hal tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas hukum diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang sudah diatur dalam hukum dan pelaksanaannya yang tidak hanya berfokus pada kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan, namun juga dampak putusan tersebut kedepannya, yaitu pembentukan kepatuhan masyarakat terhadap unsur memaksa dari hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang.
3. Urgensi penerapan hukum progresif dalam perkara pidana guna memenuhi tujuan hukum dan mendorong Indonesia agar mampu keluar dari krisis hukum di masa depan. Putusan hakim progresif didasarkan pada prinsip dan nilai yang merupakan standar yang berlaku di masyarakat, perspektif yang visioner, melanggar aturan, dan berkontribusi pada kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat dapat dijadikan pertimbangan atau pedoman bagi para praktisi maupun agen penegak hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Rohkmad, *Hukum Progresif*. (2012). *Pemikiran Satjipto Rahardjo Dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan Pertama, Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Abdul Hakim. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Achmad Ali. (1993). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama
- Achmad Ali. (1996). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Candra Pratama.
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Suadi. (2020). *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anas Yusuf. (2016). *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Cetakan Pertama. Universitas Trisakti, Jakarta.

- Antonius Sudirman. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Artidjo Alkostar. (2000). *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. (2007). *Persepsi Masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*. Jakarta: Varia Peradilan No.258
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993,
- Bismar Siregar. (1995). *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bagir Manan. (2004). *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Bernard I. Tanya, dkk.. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bodenhimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 277.
- Dahlan Sinaga. (2015). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan Pertama, Bandung: Nusamedia.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

- Darmoko Yuti W. & Arya P. N. Kutawaringin. (2013). *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana, Cetakan Pertama*. Bandung: Alfabeta
- Disiplin F. Manao dan Dani Elpah (Ed.). (2017). *Hakim, Antara Pengaturan dan Implementasinya, Cetakan Pertama*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Faisal. (2012). *Menerobos Positivisme Hukum, Kritik Terhadap Peradilan Asrori, Cetakan Kedua*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Frans Magnis S. (1991). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. (2021). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan, Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harun M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta. H.R.
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi 59, Januari.
- Herbert Lionel Adolphus Hart. (1961). *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Herman Bakir. (2009.) *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama

- Hikmahanto Juwono. (2006). *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan.
- H. R. Otje Salman. (2009). *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada et. al. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Imam Anshori S. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Juhaya S. Praja. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya.
- Kurniawan Tri Wibowo. (2020). *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius Arliman. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum*, *Dialogia Iuridica* Vol. 11, No. 1.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mahrus Ali. (2013). *Melampaui Positivisme Hukum Negara, Cetakan Pertama*.
Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup.
- Marwan Mas. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Mohammad Muslih. (2005). *Filsafat Hukum: Kajian Atas Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Belukar.
- Muladi dan Barada Nawawi Arief. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru, Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Max Black. (1954). *Critical Thinking: An Introduction to logic and scientific method*
New York: Prentice-Hall
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Satjipto Rahardjo. (1995). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo. (2006) *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. (2007). *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sondang P Siagian. (1986). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

- Sudikno M. & A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusuma & A. Pitlo. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati. (2020). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Theodorus Yosep Parera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press.
- Umar S. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widodo Dwi Putro. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- W. Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin. Jakarta: Rajawali.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

C. Jurnal

Asep Bambang Hermanto. (2016). *Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya*. SELISIK Vol. 2, No. 4, Desember.

Moh. Bagus. (2022). *Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*. Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8, No. 2 Desember.

Mohd. Yusuf D. et. al. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Konseling Vol. 5, No. 2

Reibyron Nazurullah. (2022). *Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1.

Rohmatul. (2020). *Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society*. UNTAG Law Review 5, No. 1

R. Tony Prayogo. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2

Tasmo dan Rahmat Bowo Suharto. *The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society*

Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon). Jurnal Daulat Hukum Vol. 2 No. 4, hlm. 565-566.

Wahyuono, T. F. (2022). *Analisis Penolakan Gugatan Kerugian dalam Penggabungan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Jualiari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)*, LEX Renaissance No 4, Vol. 7 Oktober.

Wicipto Setiadi. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional Vol. 48, No. 2.

Yunanto. (2019). *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober.

D. Buletin/Majalah Hukum

FX Aji Sameko. (2011). *Keadilan Versus Prosechur Hukum: Kritik terhadap Hukum Modern*. Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII, Jakarta.

Indra Rahmatullah. (2022). *Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (Juni, 2024). *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, diakses dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>

Moh. Mahfud MD. (2009). *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”

yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi
Jakarta

Novita Dewi Masyitoh. (2009). *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009

Rizki, M. J. (2021, Agustus). *Eks Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dalam Perkara Bansos* . Retrieved from hukumonline.com/Berita:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-dalam-perkara-bansos-lt61235675ad26b/>

E. Website

CNN Indonesia. (2024, April). *Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona* . Retrieved from CNN Indonesia: Berita Nasional:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>

